

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**MODEL DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PERANCANGAN KONSTRUKSI YANG BERKELANJUTAN**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan masyarakat serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya, perlu dilakukan peningkatan Pengadaan Berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 huruf h dan Pasal 5 huruf i Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan suatu Model Dokumen Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Perancangan Konstruksi yang Berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan

Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Perancangan Konstruksi yang Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG MODEL DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERANCANGAN KONSTRUKSI YANG BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Perancangan Konstruksi yang Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2025
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Ria Agustina Nasution

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN STRATEGI DAN
KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG MODEL
DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA
KONSULTANSI PERANCANGAN
KONSTRUKSI YANG BERKELANJUTAN

NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 Maret 2025

**MODEL DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PERANCANGAN KONSTRUKSI YANG BERKELANJUTAN**

Model Dokumen Pemilihan
(DOKUMEN SELEKSI)

Pengadaan
Jasa Konsultansi Konstruksi
Badan Usaha

Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua *File*,
Kualitas dan Biaya, Kontrak Lumsum

DOKUMEN SELEKSI

Nomor: _____ Tanggal: _____

untuk
Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi

Kelompok Kerja Pemilihan: _____

Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah: _____ Tahun Anggaran _____

TABEL DARI ISI

BAB. I UNDANGAN	- 4 -
BAB. II UMUM	- 5 -
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	- 8 -
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	- 37 -
BAB V. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK).....	- 39 -
BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI	- 42 -
BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	- 48 -
BAB VIII. RANCANGAN KONTRAK	- 62 -
BAB IX. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK	- 69 -
BAB X. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK	- 103-
BAB XI. BENTUK DOKUMEN LAIN	- 109-
BAB XII. KETENTUAN LAIN-LAIN	- 115-

BAB I. UNDANGAN

Peserta yang diundang adalah peserta yang dimasukkan dalam Daftar Pendek (Shortlist) melalui SPSE.

BAB II. UMUM

- A. Dokumen Seleksi ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan peraturan turunannya, untuk membantu peserta dalam mempersiapkan Dokumen Lelang.
- B. Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen Seleksi ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- C. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Seleksi dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Seleksi.
- D. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP).
- E. Dalam Dokumen Seleksi ini digunakan pengertian, istilah, dan singkatan digunakan sebagai berikut:

-	Seleksi	:	adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi;
-	Jasa Konsultansi Konstruksi	:	adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan;
-	Kontrak lumpsum	:	merupakan kontrak dengan Ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas dengan pembayaran senilai harga yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya;
-	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	:	yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai;
-	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	:	yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan;
-	Kerjasama Operasi (KSO)	:	yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

-	Lembar Data Pemilihan (LDP)	:	yang selanjutnya disingkat LDP adalah Lembar Data Pemilihan yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan;
-	Keselamatan Konstruksi	:	adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan;
-	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi;
-	Rencana Keselamatan Konstruksi	:	yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak;
-	Ahli Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	K3 :	adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
-	Biaya Penyelenggaraan SMKK	:	biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi;
-	Pengguna Anggaran (PA)	:	yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;
-	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	:	yang selanjutnya disingkat KPA: <ol style="list-style-type: none"> 1. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan; 2. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

-	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	:	yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;
-	Pokja Pemilihan	:	sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;
-	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah;
-	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	:	yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
-	Pelaku Usaha	:	badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
-	Penyandang disabilitas	:	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
-	Penyedia	:	Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
-	Sub-penyedia	:	penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
-	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	:	yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
-	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	:	yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan;
-	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	:	yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan jasa konsultansi konstruksi secara elektronik;

-	SPSE	:	Perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE;
---	------	---	---

- F. Seleksi ini dapat diikuti oleh Peserta yang ditetapkan dalam daftar pendek peserta Seleksi.

BAB III. INSTRUKSI PADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1	Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan	1.1	Identitas pokja pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
		1.2	Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, dan lokasi pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum dalam LDP.
		1.3	Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan biaya sesuai kontrak.
2	Sumber Dana		Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3	Peserta Seleksi	3.1	Seleksi ini dapat diikuti oleh semua pelaku usaha yang tercantum dalam Daftar Pendek.
		3.2	Peserta KSO dilarang untuk mengubah Keanggotaan KSO Perjanjian Kerjasama Operasi sampai dengan kontrak berakhir apabila ditunjuk sebagai Penyedia.
		3.3	Perjanjian KSO dapat mengubah Pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam Perjanjian KSO setelah kontrak ditandatangani dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan persetujuan bersama dari masing-masing anggota KSO.
4	Pelanggaran Terhadap Aturan Pengadaan	4.1	<p>Peserta berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan perbuatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;c. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;d. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia; dan/ataue. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.

		4.2	Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat klausul 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang; dan/atau b. Sanksi Daftar Hitam;
		4.3	Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.
		4.4	Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan
5	Larangan Pertentangan Kepentingan	5.1	Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
		5.2	Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 5.1 antara lain meliputi: a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti/tenaga tetap pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada badan usaha lain yang mengikuti seleksi yang sama; b. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah; c. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai Konsultan perancang/pengawas/manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang dirancang/diawasinya; d. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perancang dan/atau Konsultan Pengawas; e. Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pokja Pemilihan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta; f. Beberapa badan usaha yang mengikuti Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
		5.3	Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan/pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan Negara.
		5.4	Peserta yang terbukti melanggar ketentuan

			pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.
6	Peserta Pemilihan/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam	Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila:	
		a.	peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
		b.	peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
		c.	peserta pemilihan terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
		d.	peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan;
		e.	Pemenang Pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/Pejabat Penandatanganan Kontrak; atau
		f.	Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
7	Pendayagunaan Tenaga Ahli dan Produksi Dalam Negeri	7.1	Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan tenaga ahli dalam negeri.
		7.2	Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi dimungkinkan menggunakan komponen berupa tenaga ahli dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan: a. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; b. komponen berupa perangkat lunak yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan.
		7.3	Jumlah pekerja yang terlibat dalam pekerjaan

			konstruksi harus dilaporkan selama periode pelaksanaan pekerjaan dengan data terpilah antara laki-laki dan perempuan dan menunjukkan jumlah penyandang disabilitas yang dipekerjakan.
8	Sertifikat Kompetensi Kerja	8.1	Setiap tenaga ahli yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
		8.2	Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel inti Tenaga Ahli yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan saat penyerahan personel setelah penandatanganan Kontrak.
		8.3	Dalam hal Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dapat dibuktikan sesuai yang disyaratkan dalam KAK untuk personel inti Tenaga Ahli yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran maka: <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti dengan personel inti Tenaga Ahli yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. b. Penyedia wajib mengganti dengan personel inti Tenaga Ahli yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
9	Satu Penawaran Tiap Peserta		Setiap peserta, tunggal/atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSO hanya boleh menyampaikan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
B	DOKUMEN SELEKSI		
10	Isi Dokumen Seleksi	10.1	Dokumen Seleksi terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Undangan b. Umum; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Kerangka Acuan Kerja (KAK); f. Bentuk Dokumen Penawaran; <ul style="list-style-type: none"> a) Penawaran Administratif dan Teknis (file I); b) Dokumen Penawaran Administrasi; dan c) Dokumen Teknis Pelelangan. Dokumen Pelelangan Biaya (file II). g. Bentuk Rancangan Kontrak; (sudah dilengkapi oleh PPK) <ul style="list-style-type: none"> a) Surat Perjanjian; b) Syarat-syarat Umum Kontrak; c) Syarat-syarat Khusus Kontrak. h. Daftar Keluaran dan Harga; i. Contoh bentuk dokumen lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) SPPBJ; 2) SPMK; 3) Jaminan Uang Muka (apabila dipersyaratkan).

		10.2	Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Seleksi ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi merupakan risiko peserta.
11	Bahasa Dokumen Seleksi		Dokumen Seleksi dan seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.
12	Pemberian Penjelasan	12.1	Pemberian penjelasan dilakukan melalui SPSE sesuai jadwal di SPSE.
		12.2	Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak mengajukan pertanyaan pada saat penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
		12.3	Pokja Pemilihan memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Seleksi.
		12.4	Pokja Pemilihan dapat didampingi oleh PA/KPA/PPK/Tim Teknis dalam memberikan penjelasan.
		12.5	Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan melakukan peninjauan lapangan. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.
		12.6	Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali substansi pertanyaan yang sudah terjawab.
		12.7	Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang.
		12.8	Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai kebutuhan.
		12.9	Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
		12.10	Kumpulan tanya jawab selama penjelasan di SPSE adalah Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
		12.11	Jika dilaksanakan peninjauan lapangan, dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lebih Lanjut dan diunggah melalui SPSE.
		12.12	Berita` Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
13	Perubahan Dokumen	13.1	Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat halhal/ketentuan baru atau

	Seleksi		perubahan yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Seleksi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Seleksi.
		13.2	Perubahan rancangan kontrak, KAK, gambar dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK atau PA/KPA (dalam hal tidak ditunjuk PPK) sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Seleksi.
		13.3	Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Seleksi maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen Seleksi yang awal.
		13.4	Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Seleksi, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Seleksi.
		13.5	Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Seleksi.
		13.6	Pokja Seleksi mengumumkan Adendum Dokumen Seleksi dengan mengunggah (<i>upload</i>) adendum Dokumen Seleksi melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran.
		13.7	Peserta mengunduh (<i>download</i>) Adendum Dokumen Seleksi yang diunggah (<i>upload</i>) Pokja Pemilihan pada SPSE (bila ada).
14	Tambahan Waktu Penyampaian Dokumen Penawaran		Apabila adendum Dokumen Seleksi mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran, maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN			
15	Biaya dalam Penyiapan Penawaran	15.1	Peserta menanggung seluruh biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
		15.2	Pokja Pemilihan tidak bertanggungjawab atas segala kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
16	Bahasa Dokumen Penawaran	16.1	Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
		16.2	Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
		16.3	Dokumen penunjang yang berbahasa asing

			perlu disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah dokumen penunjang yang berbahasa asing.
17	Dokumen Penawaran	17.1	Dokumen Penawaran meliputi: a. Penawaran Administrasi dan Teknis (file I); dan b. Penawaran Biaya (file II).
		17.2	Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis meliputi: a. Dokumen penawaran administrasi, berupa surat penawaran sesuai SPSE; b. Dokumen Lelang Teknis terdiri atas: 1) Data pengalaman perusahaan, terdiri atas: a) Pengalaman kerja sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terakhir; b) pengalaman kerja di provinsi tempat kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir: Dengan ketentuan: a) Pengalaman perusahaan yang telah dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi tetap diperhitungkan walaupun tidak diajukan kembali dalam dokumen penawaran; b) Peserta dapat menyampaikan tambahan pengalaman perusahaan selain dari yang sudah dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi. Tambahan pengalaman perusahaan harus dilampiri dengan bukti kontrak dan bukti serah terima pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir. Apabila tidak disertai bukti kontrak dan/atau bukti serah terima pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir maka tidak dinilai. c) pengalaman merancang konstruksi berkelanjutan, terdiri dari: 1. Pemenuhan terhadap Standar SMKK 2. Sertifikasi Praktik Konstruksi Berkelanjutan, misal: sertifikasi standar bangunan hijau. 3. Pengalaman

			<p>mengimplementasikan <i>Building Information Modeling</i> (BIM).</p> <p>4. Sertifikasi manajemen mutu (ISO9001) dan sistem manajemen lingkungan (ISO14001).</p> <p>2) Proposal Teknis, terdiri dari:</p> <p>a) Pemahaman tentang jasa yang tercantum di KAK;</p> <p>b) Metodologi pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>c) Penyajian Hasil kerja;</p> <p>d) Rencana untuk mengimplementasikan kriteria konstruksi berkelanjutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Implementasi SMKK dalam rencana desain2. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan strategi mitigasi yang diusulkan termasuk potensi bencana selama fase desain.3. Rencana rinci penggunaan BIM mencakup penerapannya diseluruh tahap desain, konstruksi, dan pemeliharaan.4. Rencana penggunaan material lokal dalam rancangan desain.5. Rencana penggunaan material ramah lingkungan dalam rancangan desain.6. Rencana penggunaan material prefabrikasi dalam rancangan desain.7. Rencana pemeliharaan kualitas udara dalam rancangan desain.8. Rencana pengelolaan tingkat kebisingan baku dalam rancangan desain.9. Rencana sistem drainase area bangunan dalam rancangan desain.10. Rencana efisiensi penggunaan air dalam rancangan desain.11. Rencana resapan air dalam rancangan desain.12. Rencana pengelolaan limbah (cair dan padat) dalam rancangan desain.13. Rencana penyediaan akses dan ruang interaksi masyarakat dalam rancangan desain.14. Rencana penyediaan akses dan fasilitas bagi penyandang disabilitas/marginal, pengguna angkutan umum, pejalan kaki,
--	--	--	--

			<p>dan pesepeda dalam rancangan desain.</p> <p>15. Rencana pelestarian budaya lokal dalam rancangan desain.</p> <p>3) Kualifikasi tenaga ahli, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Daftar Riwayat Hidup personel yang diusulkan;b) Kontrak/Referensi dari Pengguna Jasa;c) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan;d) Scan ijazah asli atau yang dilegalisir dan sertifikat profesional; dane) Bukti pemotongan/pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 Formulir 1721 atau Formulir 1721-A1 apabila tenaga ahli yang diusulkan adalah tenaga ahli tetap.f) Sertifikat kompetensi dan atau sertifikat pelatihan terkait konstruksi berkelanjutan (antara lain: sertifikat pelatihan BIM, sertifikat standa bangunan hijau atau akreditasi berkelanjutan, sertifikat keahlian dalam efisiensi energisertifikat dalam tanggung jawab sosial, sertifikat terkait konservasi air).g) Daftar pengalaman khusus terkait dengan konstruksi berkelanjutan (antara lain: pengalaman mendesain proyek konstruksi dengan BIM; proyek bangunan hijau; proyek yang mengintegrasikan energi terbarukan, strategi desain pasif, dan pengurangan penggunaan energi; proyek yang memperhatikan risiko bencana dan adaptasi iklim; proyek yang menerapkan teknologi hemat air; proyek yang mempertimbangkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan keterlibatan kelompok marginal).h) Daftar tenaga ahli yang dikhususkan untuk SMKK.i) Daftar tenaga ahli yang dikhususkan untuk implementasi BIM.j) Daftar tenaga ahli yang dikhususkan untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender, inklusivitas yang mengikutsertakan penyandang
--	--	--	--

			disabilitas dan kelompok marginal.
		17.3	Dokumen Penawaran Biaya terdiri atas: a. Penawaran biaya sesuai SPSE; b. Daftar Keluaran dan Harga; c. Rincian Komponen Remunerasi Personel.
18	Biaya Penawaran	18.1	Total biaya penawaran ditulis dalam angka dan huruf, dengan ketentuan: a. Apabila terdapat perbedaan penulisan antara angka dan huruf, maka yang diakui adalah tulisan huruf; b. Apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas dan/ atau tidak bermakna dan/atau salah, maka yang diakui adalah yang tertulis dalam angka; c. Apabila nilai yang tertulis dalam angka dan yang tertulis dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka penawaran dinyatakan gugur.
		18.2	Peserta mencantumkan biaya keluaran/ <i>output</i> dan total biaya setiap keluaran/ <i>output</i> pekerjaan dalam Daftar Keluaran dan Harga. Jika harga suatu keluaran/ <i>output</i> ditulis nol atau tidak dicantumkan, maka keluaran/ <i>output</i> tersebut dianggap telah termasuk dalam biaya total dan keluaran/ <i>keluaran</i> tersebut tetap harus dilaksanakan.
		18.3	Biaya tidak langsung (<i>overhead cost</i>) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa Konsultansi konstruksi ini diperhitungkan dalam total biaya penawaran.
19	Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran	19.1	Semua biaya dalam penawaran harus dalam mata uang yang tercantum dalam LDP.
		19.2	Pembayaran atas prestasi pekerjaan jasa Konsultansi konstruksi ini dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan dijelaskan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak/Syarat-syarat Khusus Kontrak.
20	Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan	20.1	Masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.
		20.2	Apabila evaluasi penawaran belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja Pemilihan meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang

			sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.
		20.3	Apabila penetapan pemenang sudah diserahkan dan tidak ada keberatan, namun DIPA/DPA belum disahkan/ditetapkan, maka Pokja Pemilihan meminta secara tertulis kepada pemenang seleksi untuk memperpanjang masa berlaku penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan sekurang-kurangnya sampai dengan perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.
		20.4	Sehubungan dengan pasal 20.2 dan 20.3, peserta dapat: a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis tanpa dikenakan sanksi.
D	PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN		
21.	Penyampaian Dokumen Penawaran	21.1	Peserta menyerahkan Dokumen Penawaran kepada Pokja Seleksi, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan: a. Peserta Seleksi menyampaikan penawaran file I dan melampirkan dokumen pendukung. Berkas dokumen penawaran I dienkripsi dan dikirim. b. Selanjutnya peserta Seleksi menyerahkan berkas penawaran file II dan melampirkan dokumen pendukung. Dokumen penawaran file II dienkripsi dan dikirim.
		21.2	Peserta dapat mengunggah Dokumen Penawaran secara berulang-ulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran terakhir akan menggantikan Dokumen Penawaran yang telah dikirimkan sebelumnya
		21.3	Surat Penawaran dan/atau Dokumen lain sebagai bagian dari Dokumen Penawaran yang diunggah (upload) ke dalam SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.
		21.4	Peserta wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan

			sistem pengaman dokumen yang melekat pada SPSE.
		21.5	Untuk Peserta yang berbentuk KSO, penyampaian penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili KSO/ leadfirm KSO.
		21.6	Dengan mengajukan penawaran di SPSE, peserta menyatakan: a. telah memenuhi ketentuan terkait standar remunerasi minimum untuk setiap tenaga Ahli yang diusulkan. Apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi lain yang berbeda, bersedia dikenakan sanksi administratif dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP
22.	Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran	22.1	Penawaran disampaikan melalui SPSE sesuai jadwal di SPSE.
		22.2	Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali: a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis SPSE; c. perubahan Dokumen Seleksi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Penawaran; atau d. tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.
		22.3	Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka harus menyampaikan/ menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta melalui SPSE.
		22.4	Dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran.
		22.5	Perpanjangan batas akhir jadwal penyampaian penawaran jangka waktu sebagaimana dimaksud pada klausul 22.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran.
23.	Dokumen Penawaran Terlambat		Dokumen Penawaran yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran tidak diterima.

E.	PEMBUKAAN, EVALUASI PENAWARAN, DAN PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS		
24.	Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (File I)	24.1	<p>Ketentuan umum pembukaan dokumen penawaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam SPSE. b. Pokja Pemilihan mengunduh (<i>download</i>) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen. c. Pokja Pemilihan menyampaikan file penawaran yang tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (<i>corrupt</i>) kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan dan bila dianggap perlu unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP. d. Apabila berdasarkan keterangan dari unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP file penawaran tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (<i>corrupt</i>) maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. Namun apabila berdasarkan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP file penawaran dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.
		24.2	<p>Pokja Pemilihan tidak boleh mengururkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP.</p>
		24.3	<p>Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka proses pemilihan penyedia tetap dilanjutkan.</p>
25.	Evaluasi Administrasi dan Teknis (File I)	25.1	<p>Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Seleksi ini; b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;

			<p>c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan ruang lingkup serta kualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;</p> <p>d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penyimpangan Dokumen Penawaran dari Dokumen Seleksi yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Seleksi yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat. <p>e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak berstempel.</p> <p>f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi.</p> <p>g. Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan terkait persaingan usaha yang tidak sehat dan pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan antar peserta pada setiap tahap evaluasi.</p> <p>h. Indikasi persekongkolan antar peserta sebagaimana dimaksud pada klausul 25.1 huruf g harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS.3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan,
--	--	--	---

			<p>susunan, dan format penulisan.</p> <p>i. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan Sanksi Daftar Hitam;2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka seleksi dinyatakan gagal.
		25.2	Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode Kualitas dan Biaya.
		25.3	Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (<i>upload</i>) dalam SPSE
		25.4	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran <i>file</i> I yang meliputi: <ol style="list-style-type: none">a. evaluasi administrasi; danb. evaluasi teknis.
		25.5	Evaluasi Administrasi: <ol style="list-style-type: none">a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis;b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila Penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan;c. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;d. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;e. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;f. Apabila tidak ada peserta yang

			memenuhi persyaratan administrasi maka seleksi dinyatakan gagal.
		25.6	<p>Evaluasi Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.b. Unsur-unsur yang dievaluasi berdasarkan KAK dan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi;c. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai berdasarkan bobot yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lembar Kriteria Evaluasi, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">1) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:<ol style="list-style-type: none">a) pengalaman perusahaan (bobot nilai antara 15% - 30%);b) proposal teknis (bobot nilai antara 20% - 35%);c) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 50 - 65%).d) jumlah pembobotan $a)+b)+c) = 100\%$.2) bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.3) Pokja Pemilihan menentukan ambang batas nilai teknis (<i>passing grade</i>) untuk masing-masing unsur kecuali unsur pengalaman perusahaan;4) Pokja Pemilihan menentukan ambang batas nilai teknis (<i>passing grade</i>) dari nilai total;5) Kriteria evaluasi, nilai ambang batas (<i>passing grade</i>) sebagaimana tercantum dalam Lembar Kriteria Evaluasi.d. Penilaian terhadap unsur Pengalaman Perusahaan dilakukan dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">1) Pengalaman perusahaan yang telah dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi, digunakan dalam penilaian terhadap pengalaman perusahaan;2) Apabila terdapat data pengalaman tambahan yang belum dibuktikan saat pembuktian kualifikasi, maka harus dilampiri dengan bukti kontrak beserta adendumnya (apabila ada)

			<p>dan bukti serah terima pekerjaan dan/atau bukti serah terima pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir. Apabila tidak disertai bukti kontrak beserta adendumnya (apabila ada) dan/atau bukti serah terima pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir maka tidak dinilai;</p> <p>3) sub unsur Pengalaman Perusahaan yang dinilai adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis;b) pengalaman melaksanakan pekerjaan di provinsi lokasi kegiatan;c) nilai pekerjaan sejenis tertinggi;d) Pengalaman merancang konstruksi berkelanjutan. <p>4) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lembaga Kriteria Evaluasi.</p> <p>e. Penilaian terhadap unsur Proposal Teknis dilakukan atas:</p> <ul style="list-style-type: none">1) pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, hasil kerja, kriteria konstruksi berkelanjutan yang diminta dalam KAK;2) sub unsur Proposal teknis yang dinilai adalah:<ul style="list-style-type: none">a) pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK dan pemahaman atas sasaran/tujuan, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap sasaran/tujuan kegiatan, lingkup serta jasa konsultasi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan;b) kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisis masalah dan langkah pemecahan yang
--	--	--	---

			<p>diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, uraian penugasan tenaga ahli, jangka waktu pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, dan kebutuhan fasilitas penunjang;</p> <p>c) hasil kerja (<i>deliverable</i>), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan;</p> <p>d) Rencana untuk mengimplementasikan kriteria konstruksi berkelanjutan.</p> <p>3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Lembar Kriteria Evaluasi.</p> <p>f. Penilaian unsur Kualifikasi Tenaga Ahli dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>1) penilaian dilakukan terhadap tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan persyaratan di dalam KAK;</p> <p>2) seorang Tenaga Ahli hanya dinilai untuk satu jabatan tertentu yang berkesesuaian dengan karakteristik pekerjaan dalam periode waktu yang sama;</p> <p>3) tenaga ahli yang ditawarkan harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesiediaan untuk tenaga ahli yang ditandatangani di atas meterai oleh Tenaga Ahli yang bersangkutan. Apabila tidak dilengkapi dan/atau tidak ditandatangani, maka penilaian tenaga ahli yang bersangkutan diberi nilai 0 (nol).</p> <p>4) surat pernyataan yang tidak diberi meterai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda Bea Meterai pada tahap Klarifikasi dan Negosiasi apabila telah ditetapkan sebagai pemenang.</p> <p>5) apabila ditemukan pemalsuan terhadap surat pernyataan dan/atau dokumen pendukung tenaga ahli</p>
--	--	--	--

			<p>lainnya, maka penawaran dinyatakan gugur, dan peserta dikenakan Sanksi Daftar Hitam.</p> <p>6) tenaga Ahli yang ditawarkan tidak boleh berstatus sebagai ASN aktif (kecuali sedang cuti di luar tanggungan negara). Apabila Tenaga Ahli tersebut berstatus sebagai ASN maka Tenaga Ahli yang bersangkutan diberi nilai 0 (nol);</p> <p>7) sub unsur yang dinilai pada Tenaga Ahli adalah:</p> <p>a) tingkat dan jurusan pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, disertai dengan pindaian ijazah asli atau legalisir, sertifikat kompetensi dan atau sertifikat pelatihan terkait konstruksi berkelanjutan. Apabila tingkat dan jurusan pendidikan Tenaga Ahli kurang dari yang dipersyaratkan dalam KAK maka nilai Tenaga Ahli yang bersangkutan diberi nilai 0 (nol);</p> <p>b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK termasuk pengalaman khusus terkait dengan konstruksi berkelanjutan, didukung dengan referensi/kontrak sebelumnya. Bagi Tenaga Ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (<i>team leader/co team leader</i>) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/ wakil pemimpin tim. Ketentuan penghitungan pengalaman kerja profesional dilakukan sebagai berikut:</p> <p>(1) Khusus untuk pengalaman yang menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan (<i>time based</i>) tidak boleh terjadi tumpang tindih (<i>overlap</i>), bila terjadi overlap yang dihitung hanya salah satu (yang terbaik berdasarkan Kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi pengalaman kerja profesional);</p> <p>(2) apabila terdapat perhitungan bulan menurut Pokja Pemilihan lebih kecil dari yang</p>
--	--	--	--

			<p>tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah perhitungan Pokja Pemilihan. Apabila perhitungan Pokja Pemilihan lebih besar dibandingkan dengan yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah yang tertulis dalam penawaran;</p> <p>(3) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis secara lengkap tanggal, bulan, dan tahunnya maka pengalaman kerja akan dihitung secara penuh (kecuali bila terjadi <i>overlap</i>, maka bulan yang <i>overlap</i> dihitung satu kali (khusus untuk pengalaman yang menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan (<i>time based</i>));</p> <p>(4) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis bulan dan tahunnya saja (tanpa tanggal) maka pengalaman kerja yang dihitung adalah total bulannya dikurangi 1 (satu) bulan;</p> <p>(5) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis tahunnya saja (tanpa tanggal dan bulan) maka pengalaman kerja yang dihitung hanya 25 % dari total bulannya;</p> <p>(6) Kesesuaian lingkup pekerjaan, dan posisi pengalaman kerja profesional dibandingkan dengan yang dipersyaratkan dalam KAK, dinilai dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>(a) lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none">sesuai (nilai 1);menunjang (nilai 0,75);terkait (nilai 0,5). <p>(b) posisi:</p> <ol style="list-style-type: none">sesuai (nilai 1);tidak sesuai (nilai 0,5). <p>(c) nilai masing-masing kriteria ditetapkan oleh Pokja dalam Lembar Kriteria Evaluasi.</p>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none">(7) Bulan kerja profesional yang didapatkan dari angka (2), (3), (4), dan (5) dikalikan dengan nilai kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi yang didapatkan dari angka (6);(8) Total seluruh bulan kerja profesional dibagi dengan angka 12 (dua belas) sehingga didapatkan jangka waktu pengalaman kerja profesional seorang Tenaga Ahli;(9) Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional Tenaga Ahli dicantumkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi;(10) Dalam hal Tenaga Ahli yang diusulkan pernah menjabat sebagai ASN, maka pengalaman kerja semasa menjabat sebagai ASN yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat diperhitungkan, dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup pekerjaan “MENUNJANG” dan posisi “TIDAK SESUAI”. <p>c) Status tenaga ahli yang diusulkan adalah tenaga ahli tetap atau tenaga ahli tidak tetap, dengan nilai sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Kriteria Evaluasi dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Peserta menyampaikan bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 yang mencantumkan nama jelas serta nama perusahaan yang sama dengan nama perusahaan peserta;(2) Apabila bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 tidak disampaikan atau tidak sesuai, maka status tenaga ahli dinilai sebagai tenaga ahli tidak tetap. <p>d) lain-lain: penguasaan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (<i>familiarity</i>) atas tata-cara,</p>
--	--	--	--

			<p>aturan, situasi, dan kondisi (<i>custom</i>) setempat, tenaga ahli yang dikhususkan untuk SMKK, tenaga ahli yang dikhususkan untuk implementasi BIM, tenaga ahli khusus untuk menerapkan prinsip gender, inklusivitas yang mengikutsertakan penyandang disabilitas dan kelompok marginal. Personel yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai secara proporsional.</p> <p>8) Bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam Lembar Kerja Evaluasi;</p> <p>9) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahan nilai;</p> <p>g. Penawaran dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila masing-masing unsur dan nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas (<i>passing grade</i>) yang ditentukan dalam Lembar Kerja Evaluasi;</p> <p>h. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat meminta Peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;</p> <p>i. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran;</p> <p>j. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka proses seleksi tetap dilanjutkan; dan</p> <p>k. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka seleksi dinyatakan gagal.</p>
	25.7		<p>Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi <i>File</i> I yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. Tanggal dibuatnya berita acara;</p> <p>b. Nama seluruh peserta;</p> <p>c. Hasil evaluasi penawaran administrasi</p>

			<p>dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta;</p> <p>d. Nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi;</p> <p>e. Ambang batas masing-masing unsur dan nilai total teknis;</p> <p>f. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;</p> <p>g. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan Seleksi; dan</p> <p>h. Pernyataan bahwa Seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.</p>
26.	Pengumuman hasil evaluasi File I	26.1	Pokja Pemilihan menetapkan peringkat teknis dan menayangkan hasil evaluasi <i>file I</i> pada SPSE.
		26.2	<p>Pengumuman peringkat teknis atau hasil evaluasi administrasi dan teknis sekurang-kurangnya memuat:</p> <p>a. nama paket pekerjaan;</p> <p>b. nama dan alamat peserta;</p> <p>c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>d. nilai teknis masing – masing peserta seleksi;</p> <p>e. Ambang batas masing – masing unsur dan nilai total teknis; dan</p> <p>f. hasil evaluasi (kelulusan/ketidaklulusan).</p>
27.	Pembukaan Berkas Dokumen Penawaran File II	27.1	Pokja Pemilihan membuka penawaran <i>file II</i> milik peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
		27.2	Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran <i>file II</i> , kecuali penawaran <i>file II</i> tersebut berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP tidak dapat dibuka (didekripsi).
28.	Evaluasi Biaya (File II)	28.1	Total penawaran biaya yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya.
		28.2	<p>Pokja Pemilihan melakukan perhitungan nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran biaya yang lain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:</p> $NP_i = \frac{\text{Biaya Terendah}}{\text{Biaya}(i)} \times 100$ <p>Keterangan: NPi: Nilai Penawaran Biaya PTi Biayai: Biaya Penawaran masing-masing peserta</p>

		28.3	<p>Pokja Pemilihan menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya dengan cara perhitungan sebagai berikut:</p> $NK_i = (NT_i \times \text{bobot teknis}) + (NB_i \times \text{bobot biaya})$ <p>Keterangan: <i>NK</i> = Nilai Kombinasi <i>NT</i> = Nilai Teknis <i>NB</i> = Nilai Biaya</p>
		28.4	<p>Bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP, dengan ketentuan rentang pembobotan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">bobot penawaran teknis sebesar 60% sampai 80%; ataubobot penawaran biaya sebesar 20% sampai 40%.
		28.5	<p>Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya yang sama maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada perolehan nilai teknis yang lebih tinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.</p>
		28.6	<p>Apabila berdasarkan perolehan nilai teknis sebagaimana dimaksud pada klausul 28.6 masih terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis yang sama, maka penentuan peringkat peserta diantara peserta tersebut selanjutnya didasarkan pada nilai pekerjaan sejenis yang lebih tinggi dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.</p>
		28.7	<p>Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi <i>File</i> II yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">Nama dan alamat seluruh peserta;Besaran penawaran biaya;Hasil evaluasi penawaran biaya;Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada evaluasi biaya;Tanggal dibuatnya berita acara;Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu; danPernyataan bahwa Seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

F.	PENETAPAN PEMENANG		
29.	Penetapan Pemenang	29.1	Penetapan pemenang terdiri dari pemenang, pemenang cadangan 1 (satu), dan pemenang cadangan 2 (dua). Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.
		29.2	<p>Dalam hal peserta mengikuti seleksi beberapa paket pekerjaan dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi lain/yang sedang berjalan, maka:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Apabila menawarkan Tenaga Ahli yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi Tenaga Ahli tersebut tidak terikat/sudah selesai melaksanakan pekerjaan pada paket tersebut saat memulai pelaksanaan pekerjaan pada paket yang sedang diseleksi;b. Apabila menawarkan Tenaga Ahli yang sama untuk beberapa seleksi yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan Tenaga Ahli tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan tidak ada Tenaga Ahlinya dan dinyatakan gugur;c. ketentuan pada huruf b hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket jasa konsultansi, dikecualikan:<ol style="list-style-type: none">1) apabila Tenaga Ahli yang diusulkan berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan tidak mengharuskan untuk hadir setiap saat di lokasi pekerjaan, tidak tumpang tindih (<i>overlap</i>) dengan kegiatan/paket pekerjaan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan;2) apabila ada personel cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat;3) pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak lumpsum (paling banyak tiga paket);4) pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan dengan

			ketentuan personel yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih (<i>overlap</i>).
		29.3	Penetapan pemenang dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
		29.4	Untuk penetapan pemenang dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh PA/KPA untuk pengadaan yang dibiayai APBN atau PA untuk pengadaan yang dibiayai APBD, dengan tata cara sebagai berikut: a. Pokja Pemilihan mengusulkan pemenang pemilihan kepada PA/KPA untuk ditetapkan melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. b. PA/KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Seleksi gagal. c. PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA/KPA tidak memberikan keputusan (penetapan atau penolakan) maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan. d. Dalam hal PA/KPA tidak sependapat selanjutnya UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.
		29.5	Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran habis masa berlakunya maka dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan calon pemenang cadangan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
		29.6	Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 atau calon pemenang cadangan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

30. Pengumuman Pemenang		Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan pemenang cadangan 2 (apabila ada) melalui SPSE.
31. Sanggah	31.1	Sanggah hanya dari Peserta yang menyampaikan penawaran.
	31.2	Sanggah disampaikan melalui SPSE kepada Pokja Pemilihan disertai bukti terjadinya penyimpangan sesuai jadwal pada SPSE.
	31.3	Sanggah diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. kesalahan dalam melakukan evaluasi; b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Seleksi; c. persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
	31.4	Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
	31.5	Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
	31.6	Apabila sanggah dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan seleksi gagal.
	31.7	Sanggah dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: a. sanggah disampaikan tidak melalui SPSE, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis; b. sanggah ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan; atau c. sanggah disampaikan diluar masa sanggah.
	31.8	Sanggah yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
32. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	32.1	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dapat dilakukan secara daring atau tatap muka.

		32.2	Pokja Pemilihan menyampaikan undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang segera setelah masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggah) atau setelah sanggah dijawab.
		32.3	Tujuan Klarifikasi dan Negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk: a. meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan Tenaga Ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal; dan b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta
		32.4	Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifikasi teknis.
		32.5	Peserta yang hadir adalah: a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan; b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan; c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan; d. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau e. pejabat yang menurut Perjanjian KSO berhak mewakili KSO.
33.	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	33.1	Peserta menyampaikan Rincian Komponen Remunerasi Personel sebagaimana pada klausul 17.3 huruf c.

		<p>33.2</p> <p>Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama mencerminkan kesesuaian dengan KAK:</p> <ul style="list-style-type: none">a. lingkup dan sasaran jasa konsultasi;b. metodologi pelaksanaan pekerjaan;c. kualifikasi Tenaga Ahli, terutama Kualifikasi Tenaga Ahli inti harus dipastikan ketersediaannya oleh peserta;d. organisasi pelaksanaan;e. program alih pengetahuan;f. jadwal pelaksanaan pekerjaan;g. jadwal penugasan personel; dan/atauh. fasilitas penunjang.
		<p>33.3</p> <p>Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tenaga ahli;b. kesesuaian rencana kerja, metodologi, dengan jenis pengeluaran;c. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dand. biaya langsung personel.
		<p>33.4</p> <p>Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personel (Tenaga Ahli) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Klarifikasi biaya pada Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Personel didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli.b. Apabila biaya tenaga ahli lebih rendah dari standar remunerasi minimal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait standar remunerasi tenaga ahli maka:<ul style="list-style-type: none">1) dilakukan negosiasi sehingga remunerasi tenaga ahli tersebut sama dengan remunerasi minimal;2) negosiasi tersebut tanpa menambah nilai penawaran.c. Apabila biaya tenaga ahli lebih tinggi dari standar remunerasi minimal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli maka harus dapat dibuktikan dengan:<ul style="list-style-type: none">1) daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan Tenaga Ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan: biaya satuan dari biaya langsung personel, maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma

			<p>lima) kali penghasilan yang diterima oleh Tenaga Ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;</p> <p>2) indeks/koefisien pengali tenaga kerja terhadap Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur; atau</p> <p>3) kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya.</p> <p>d. Apabila tidak dapat membuktikan maka dilakukan negosiasi dengan cara menurunkan nilai biaya tenaga ahli senilai standar remunerasi minimal tenaga ahli berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli.</p> <p>e. Unit biaya personel dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja; dan 2) 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja.
		33.5	Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk pemetaan, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah, dan lain-lain
		33.6	Negosiasi biaya dilakukan terhadap penawaran biaya yang melebihi pagu anggaran dengan menggunakan acuan HPS tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis.
		33.7	Apabila hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran.
		33.8	Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak harus mengakibatkan turunnya harga penawaran.
		33.9	Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja Pemilihan melanjutkan dengan mengundang calon pemenang peringkat kedua (cadangan pertama) untuk melaksanakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dan seterusnya;

		33.10	Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan calon pemenang dan seluruh calon pemenang cadangan tidak menghasilkan/tercapai kesepakatan maka Seleksi dinyatakan gagal.
		33.11	Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya yang akan mengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya maka dilakukan konfirmasi kepada peserta untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
		33.12	Apabila peserta tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran maka dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
		33.13	Dalam hal Pertemuan klarifikasi dan negosiasi dilakukan secara daring melalui media video call, Pokja Pemilihan mendokumentasikan pertemuan dalam format video dan/atau foto.
		33.14	Hasil klarifikasi negosiasi teknis dan biaya, termasuk apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada butir 33.9 dituangkan dalam Berita Acara.
G. SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL			
34.	Seleksi Gagal	34.1	<p>Pokja Pemilihan menyatakan Seleksi gagal, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan aturan turunannya; e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; g. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; h. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan; i. Pokja Pemilihan/PPK terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

			<p>j. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan dan/atau:</p> <p>k. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
		34.2	PA/KPA menyatakan Seleksi gagal, apabila Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK/Peserta.
		34.3	Setelah Seleksi dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan memberitahukan kepada seluruh peserta melalui SPSE.
35.	Tindak Lanjut Seleksi Gagal	35.1	Setelah pengumuman adanya seleksi gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya seleksi gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan: <ul style="list-style-type: none"> a. evaluasi ulang atau; b. seleksi ulang.
		35.2	Sebelum melaksanakan tindak lanjut Seleksi gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) melakukan reviu atas penyebab Seleksi gagal. Hasil reviu atas penyebab Seleksi gagal menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan tindak lanjut Seleksi gagal.
		35.3	Pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang apabila terdapat kesalahan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1 huruf a, huruf j, dan huruf k.
		35.4	Pokja Pemilihan melakukan Seleksi ulang dalam hal Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1 huruf b sampai dengan huruf k.
		35.5	Dalam hal Seleksi ulang yang disebabkan oleh Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Seleksi ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru.
		35.6	Dalam hal tindak lanjut Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1 tidak dapat dilaksanakan, maka Pokja Pemilihan membatalkan proses Seleksi.
		35.7	Dalam hal seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dapat melakukan penunjukan langsung dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan PA/KPA; b. Kebutuhan tidak dapat ditunda; dan c. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan seleksi.

		35.8	PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta seleksi apabila penawarannya ditolak atau seleksi dinyatakan gagal.
H. PENUNJUKAN PENYEDIA			
36.	Laporan Hasil Pemilihan	36.1	<p>Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">nama seluruh peserta Seleksi yang ikut prakualifikasi;nama peserta Seleksi yang masuk Daftar Pendek;hasil evaluasi penawaran administrasi dan nilai evaluasi teknis;biaya penawaran dari peserta seleksi yang lulus ambang batas nilai teknis (<i>passing grade</i>).hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;pagu anggaran dan HPS;metode evaluasi yang digunakan;unsur-unsur yang dievaluasi;rumus yang dipergunakan;keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Seleksi;jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan;Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan;tanggal dibuatnya Berita Acara;dan Pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.
		36.2	<p>Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ dengan melampirkan BAHP, Surat Sanggah dan Jawaban Sanggah, serta Berita Acara/informasi tambahan lainnya (jika ada).</p>
		36.3	<p>Berita Acara/informasi tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada klausul 36.2 memuat hal-hal yang tidak difasilitasi SPSE.</p>
		36.4	<p>Laporan sebagaimana dimaksud pada klausul 36.2 disampaikan setelah tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.</p>
		36.5	<p>PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none">bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur

			yang ditetapkan; dan b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
		36.6	Berdasarkan hasil revidi, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.
		36.7	Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan SPPBJ sebagaimana klausul 38
37	Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan	37.1	Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan, maka: a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila: 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau 3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. b. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti. c. PPK melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia. d. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. e. PA/KPA dapat memutuskan: 1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau seleksi ulang; atau 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja. 3) Putusan PA/KPA bersifat final.
		37.2	Dalam hal PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti dan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau seleksi

			ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.
38. SPPBJ	38.1		Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima laporan hasil pelaksanaan pemilihan.
	38.2		Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.
	38.3		Penyedia wajib menerima penunjukan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam; atau c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.
	38.4		Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan kembali proses sebagaimana dimaksud pada 33.9.
	38.5		Dalam hal DIPA/DPA atau perubahannya belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.
	38.6		SPPBJ ditembuskan kepada APIP
39. Kerahasiaan Proses	39.1		Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen.
	39.2		Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
	39.3		Setiap usaha peserta seleksi mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan

			ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
		39.4	Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.
I	PENANDATANGANAN KONTRAK		
40.	Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak	40.1	Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.
		40.2	Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
		40.3	Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut: a. Finalisasi rancangan kontrak; b. Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; c. Rencanan penandatanganan Kontrak; d. Dokumen Kontrak dan kelengkapan; e. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi; f. Rencana penandatanganan Kontrak; g. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan); h. Asuransi; dan i. hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran
		40.4	Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
		40.5	Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dalam hal: a. Penyedia tidak menyetujui dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan b. Penyedia tidak menyetujui dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh Pejabat

			Penandatanganan Kontrak, maka dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
		40.6	Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 40.5, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan, maka dilakukan kembali proses sebagaimana dimaksud pada klausul 33.9.
41.	Penandatanganan Kontrak	41.1	Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.
		41.2	Sebelum penandatanganan kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
		41.3	Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Seleksi sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
		41.4	Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
		41.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
		41.6	Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. paling kurang 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. b. rangkap kontrak lainnya (apabila

			diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.
		41.7	Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		41.8	Pejabat Penandatanganan Kontrak memasukkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE.

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI KHUSUS
A. Identitas Pokja	1.1	<p>Identitas Pokja Pemilihan:</p> <p>1. Pokja Pemilihan: _____ [diisi nama Pokja Seleksi, contoh: Pokja Jasa Konsultansi UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah...]</p> <p>2. Alamat Pokja Pemilihan: _____ [diisi alamat Pokja Seleksi]</p> <p>3. Alamat website LPSE: _____ [diisi alamat website LSPE]</p>
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	<p>Lingkup Pekerjaan:</p> <p>1. Nama Paket Pekerjaan: _____ [diisi nama paket pekerjaan jasa konsultansi konstruksi yang dilaksanakan]</p> <p>2. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: _____ [diisi uraian singkat dan jelas mengenai pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]</p> <p>3. Lokasi Pekerjaan: _____ [diisi nama alamat, kabupaten/kota dan provinsi tempat pekerjaan/kegiatan yang akan dilaksanakan]</p>
C. Sumber Dana	2	<p>1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan _____ Tahun Anggaran _____ [diisi sumber dana dan tahun anggarannya sesuai dokumen anggaran]</p> <p>2. Pagu Anggaran: Rp. _____ [diisi nilai pagu anggaran]</p> <p>3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. _____ [diisi nilai HPS]</p>
D. Mata Uang Penawaran	19.1	<p>Mata uang yang digunakan: _____ [diisi Rupiah atau mata uang dari negara pinjaman]</p>
E. Cara Pembayaran	19.2	<p>Pembayaran dilakukan dengan cara _____ [pengisian pembayaran dilakukan secara: bulanan (monthly certificate), berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), atau secara sekaligus]</p>

F. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan	20.1	<ol style="list-style-type: none">1. Masa berlaku penawaran selama _____ (____) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran <i>[diisi dengan tanggal batas akhir penyampaian penawaran sampai dengan tanggal penandatanganan kontrak].</i>2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: _____ (____) hari kalender. <i>[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan]</i>
G. Bobot Penawaran	28.5	Bobot kombinasi teknis dan biaya ditetapkan: <ol style="list-style-type: none">1. Bobot penawaran teknis sebesar _____2. Bobot penawaran biaya sebesar _____ <i>[diisi bobot penawaran teknis dan bobot penawaran biaya]</i>

BAB V. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan¹	
1. Latar Belakang	_____
2. Maksud dan Tujuan	_____
3. Sasaran	_____
4. Lokasi Pekerjaan	_____
5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: _____
6. Nama dan Organisasi PPK	Nama PPK: _____ Satuan Kerja: _____
Data Penunjang²	
7. Data Dasar	_____
8. Standar Teknis	_____
9. Studi-Studi Terdahulu	_____
10. Referensi Hukum	_____
Ruang Lingkup	
11. Lingkup Pekerjaan	<p style="text-align: center;">_____</p> <p><i>Fasilitas yang dibangun harus dirancang dengan biaya yang paling rasional mencakup biaya awal pembangunan dan biaya perawatan jangka panjang (berdasarkan biaya siklus hidup terbaik), tanpa mengorbankan persyaratan-persyaratan lainnya serta mempertimbangkan kriteria keberlanjutan sebagai berikut:</i></p> <p><u>a. Keselamatan, Manajemen Risiko, dan Ketahanan terhadap Bencana:</u></p> <p><i>i. Desain Konseptual SMKK:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Rancangan desain konseptual SMKK (Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan), termasuk identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan usulan strategi mitigasi.</i> <i>2. Pengembangan perlindungan lingkungan dan sosial yang terintegrasi ke dalam rencana proyek.</i>

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- ii. *Rencana Pelaksanaan SMKK:*
 - 1. *Pemenuhan standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang relevan (misalnya, RKK, RMPK, dan RKPPL).*
 - 2. *Strategi kesiapsiagaan darurat, pengelolaan limbah, dan manajemen lalu lintas.*
- iii. *Penilaian Risiko:*
 - 1. *Pengembangan rencana penilaian risiko bencana, termasuk identifikasi potensi bahaya (misalnya, banjir, gempa bumi, dampak iklim) dan strategi mitigasinya.*
 - 2. *Penerapan metodologi untuk analisis data historis bencana, penilaian kerentanan, dan langkah-langkah adaptasinya.*
- iv. *Desain Tahan Bencana:*
 - 1. *Pengembangan rencana penilaian risiko bencana, termasuk identifikasi potensi bahaya (misalnya, banjir, gempa bumi, dampak iklim) dan strategi mitigasi.*
 - 2. *Penerapan metodologi untuk analisis data historis bencana, penilaian kerentanan, dan langkah-langkah adaptasinya.*
- v. *Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Risiko: Keterlibatan masyarakat lokal, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dalam penilaian risiko dan strategi adaptasi.*
- vi. *Kerangka Pemantauan dan Evaluasi:*

Pembentukan kerangka kerja untuk memantau efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko bencana selama dan setelah konstruksi.

b. Strategi Implementasi BIM

Rencana penggunaan BIM (Building Information Modelling) dalam desain, konstruksi, dan pemeliharaan.

c. Penggunaan Material secara berkelanjutan dan Ekonomi Sirkular dalam Desain

- i. *Rencana Pengadaan Material:*

Penggunaan material lokal untuk mengurangi emisi transportasi dan mendukung ekonomi regional.
- ii. *Strategi Keberlanjutan dalam Pemilihan Material:*

Penggunaan material ramah lingkungan dengan memperhitungkan jejak karbon dan dampak siklus hidupnya.
- iii. *Jaminan Rantai Pasokan & Pertimbangan Siklus Hidup:*

Penilaian siklus hidup (life-cycle) pilihan material untuk memastikan dampak lingkungan minimal dari

waktu ke waktu.

d. Penggunaan Material Ramah Lingkungan

Penggunaan material ramah lingkungan (antara lain semen dan beton bersertifikat Standar Industri Hijau, kayu bersertifikat SVLK, beton berbahan dasar fly-ash, insulasi non-asbes, dan pipa bebas PVC)

e. Strategi penggunaan material Prefabrikasi dan Pengurangan Limbah

- i. Rencana penggunaan material Prefabrikasi:
Penggunaan material prefabrikasi (misalnya, rangka baja, elemen modular) untuk meminimalkan limbah material.
- ii. Logistik dan Manajemen Rantai Pasokan:
Optimalisasi transportasi dan penyimpanan untuk efisiensi dan pengurangan emisi.
- iii. Pengurangan Dampak Lingkungan:
Penerapan metode prafabrikasi modular untuk mengurangi dampak lingkungan konstruksi.
- iv. Jaminan Kualitas Prefabrikasi:
Implementasi kerangka kerja inspeksi dan pengujian untuk material prefabrikasi.

f. Penataan Lanskap untuk Adaptasi Iklim

- i. Penataan Lanskap dan Ruang Terbuka Hijau:
Pengembangan ruang terbuka hijau, penanaman pohon, dan vegetasi untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, kualitas udara, pengurangan kebisingan, dan penyerapan air.
- ii. Rencana pengelolaan kualitas Udara dan ruang terbuka hijau:
Pengembangan Rencana pengelolaan kualitas udara dan ruang terbuka hijau.
- iii. Kerangka kerja untuk pemantauan dan evaluasi kualitas udara:
Pembentukan kerangka kerja untuk memantau dan melaporkan kualitas udara.
- iv. Pengajuan rencana pengendalian kebisingan:
Pengembangan strategi pengurangan kebisingan yang mencakup langkah mitigasi, pemilihan vegetasi, dan mekanisme pemantauannya.

g. Efisiensi dan pengelolaan penggunaan air dalam desain

- i. Rencana Konservasi Air:
Pengembangan strategi penghematan air, termasuk penggunaan perlengkapan yang efisien, pemanenan

air hujan, dan penggunaan kembali air limbah.

- ii. *Sistem Pemantauan dan Pengendalian Air:*
Penerapan mekanisme penggunaan air dan upaya konservasinya.
- iii. *Desain rinci penyerapan air*
Desain dan penempatan biopori, sumur resapan, dan infrastruktur hijau untuk pengelolaan air hujan yang efektif.
- iv. *Kepatuhan terhadap standar dan aturan:*
Memastikan desain penyerapan air sesuai dengan standar nasional/peraturan.

h. Konservasi energi dan penerapan teknologi hemat energi

- i. *Menyampaikan strategi untuk mengintegrasikan energi terbarukan, pencahayaan hemat energi, dan sistem gravitasi hemat air*
- ii. *Menyampaikan rencana penggunaan sistem hemat energi seperti lampu LED, panel surya, dan sumber energi terbarukan lainnya (biodiesel, dll)*

i. Rencana Pengelolaan Sampah

Menyampaikan rencana pengelolaan sampah yang komprehensif yang mencakup proses pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan.

j. Penerapan prinsip-prinsip desain yang memperhatikan aspek sosial, budaya, dan inklusifitas

- i. *Rencana penilaian dampak sosial dan budaya:*
Evaluasi dampak desain proyek terhadap perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal serta peningkatan dan pelestarian budaya lokal.
- ii. *Integrasi desain yang Inklusif:*
Mengintegrasikan fitur-fitur aksesibilitas universal dalam desain, antara lain ramp (selasar miring), lift, toilet inklusif gender, serta memastikan bahwa desain mengandung unsur-unsur budaya lokal.
- iii. *Keterlibatan pemangku kepentingan dalam desain:*
Pengembangan kerangka kerja untuk melibatkan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat lokal untuk berkontribusi pada proses desain.
- iv. *Langkah-Langkah yang responsif terhadap gender dan disabilitas:*
Memastikan kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, tenaga kerja lokal, dan

<i>pelatihan keterampilan bagi kelompok marginal.</i>						
12. Keluaran ³	_____					
13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK	_____					
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	_____					
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	_____					
16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	_____					
17. Personel *)	Kualifikasi					
	Posisi	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
	Tenaga Ahli:					
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	-	-	-	<i>Contoh kualifikasi keahlian tenaga ahli terkait pemenuhan kriteria keberlanjutan:</i>	<i>Contoh kualifikasi pengalaman tenaga ahli terkait pemenuhan kriteria keberlanjutan:</i>	-
			<i>Kualifikasi atau sertifikat kompetensi dalam bidang:</i>	<i>Bukti proyek sebelumnya yang memperhatikan</i>		

³ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

				<p><i>Disaster Risk Reduction (DRR)</i></p>	<p><i>n risiko bencana dan adaptasi iklim dalam desain konstruksi atau penggunaannya.</i></p> <p><i>Referensi proyek yang menunjukkan keberhasilan integrasi strategi manajemen risiko bencana.</i></p>	
				<p>Kualifikasi Tenaga Ahli BIM:</p> <p>a. Sarjana Arsitek/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin</p> <p>b. Pengalaman kerja minimal 3 tahun</p> <p>c. Kualifikasi Ahli Muda SKA</p> <p>d. Kualifikasi sektor konstruksi SKK Level 7</p> <p>e. Sertifikat pelatihan BIM atau sertifikasi BIM/ lisenensi BIM</p>	<p><i>Pengalaman dalam merancang dan mengimplementasikan proyek menggunakan teknologi Building Information Modeling (BIM).</i></p> <p><i>Portofolio yang menunjukkan proyek BIM yang telah selesai, dengan menekankan target pencapaian konstruksi berkelanjutan.</i></p>	

				<p><i>Pengalaman dalam keterlibatan masyarakat</i></p> <p><i>Sertifikasi dalam tanggung jawab sosial, kesetaraan gender, dan kemitraan dengan LSM lokal atau kelompok advokasi.</i></p>	<p><i>Pengalaman sebelumnya dalam melaksanakan proyek yang mempertimbangkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan keterlibatan kelompok marginal.</i></p>	
				<p><i>Sertifikasi yang terkait dengan konservasi air, seperti ISO 14046 (Water Footprint), teknik lingkungan atau pengelolaan sumber daya air (misalnya, ISO 14001) atau yang setara.</i></p> <p><i>Portofolio Proyek Sebelumnya</i></p>	<p><i>Pengalaman proyek sebelumnya dalam menerapkan teknologi hemat air seperti perlengkapan hemat air, daur ulang air limbah, dan sistem pengelolaan air hujan.</i></p> <p><i>Bukti keberhasilan proyek sebelumnya yang menggunakan teknologi atau sistem konservasi air.</i></p>	

					<p><i>Bukti pengalaman dalam menerapkan desain penyerapan air, termasuk infrastruktur hijau seperti swales, kolam retensi, dan biopori.</i></p> <p><i>Bukti keberhasilan proyek sebelumnya yang mengimplemen tasikan desain penyerapan air dalam pembangunan perkotaan atau infrastruktur.</i></p>	
				<p><i>Sertifikasi dalam standar bangunan hijau atau akreditasi keberlanjutan, seperti LEED, ISO 14001, atau standar setara yang diakui.</i></p>	<p><i>Pengalaman dalam merancang bangunan yang mematuhi peraturan kemudahan bangunan dan mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan, seperti sistem energi terbarukan dan perlengkapan hemat air.</i></p>	
				<p><i>Sertifikasi keahlian dalam efisiensi energi, penggunaan</i></p>	<p><i>Portofolio proyek dengan integrasi energi terbarukan, strategi desain pasif, dan</i></p>	

				<p><i>material sirkular, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang diakui secara internasional.</i></p>	<p><i>pengurangan penggunaan energi paling sedikit 20%.</i></p> <p><i>Bukti keberhasilan pelaksanaan proyek yang mematuhi peraturan NSPK dan menggabungkan teknologi konstruksi ramah lingkungan.</i></p> <p><i>Proyek sebelumnya yang menunjukkan kelayakan ekonomi, keberlanjutan, dan fungsionalitas, memastikan keberlangsungan siklus hidup jangka panjang</i></p>	
				<p><i>Sertifikasi dalam manajemen sumber daya berkelanjutan, seperti ISO 14001 atau Deklarasi Produk Lingkungan (EPD).</i></p>	<p><i>Pengalaman dalam merancang dan mengimplementasikan program efisiensi sumber daya, termasuk konservasi air dan energi, dengan bukti pengurangan konsumsi</i></p>	

					<i>energi minimal 20% dan penggunaan air minimal sebesar 30%.</i>	
				<i>Sertifikasi dalam pengelolaan lingkungan, seperti ISO 14001 atau yang setara</i>	<i>Pengalaman sebelumnya dalam menerapkan rencana penggunaan lahan berkelanjutan, meminimalkan gangguan lokasi, dan memulihkan lingkungan alam selama konstruksi.</i>	
				Tenaga Pendukung (jika ada):		
18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan _____						
Laporan**)						
19. Laporan Pendahuluan						
	Laporan Pendahuluan memuat: _____					
	Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: ____ (_____) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak ____ (_____) buku laporan.					
20. Laporan Bulanan						
	Laporan Bulanan memuat: _____					
	Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: ____ (_____) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak ____ (_____) buku laporan.					
21. Laporan						
	Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan					

Antara	kegiatan: _____ Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: ____ (_____) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak ____ (_____) buku laporan.
22. Laporan Akhir	Laporan Akhir memuat: _____ Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: ____ (_____) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak ____ (_____) buku laporan dan media penyimpanan data (<i>compact disc/flashdisk/dll</i>) (jika diperlukan).
23. Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri
24. Persyaratan Kerja sama	Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: _____ _____
25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: _____ _____
26. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK berikut: _____ _____

*) Dalam hal Jasa Konsultansi yang diseleksi merupakan:

1. Jasa Konsultansi Pengawasan/Manajemen Konstruksi, komposisi personel Tenaga Ahli yang disyaratkan memenuhi ketentuan:
 1. Untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi besar/tinggi terdiri dari:
 - 1) Ahli Utama K3 Konstruksi; atau
 - 2) Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.
 2. Untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi sedang/menengah terdiri dari:
 - 1) Ahli Madya K3 Konstruksi; atau
 - 2) Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.
 3. Untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi kecil terdiri dari Ahli Muda K3 Konstruksi.

2. Jasa konsultansi Pengkajian/Perencanaan dan Perancangan, komposisi personel Tenaga Ahli mensyaratkan Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi.

***) Untuk kontrak lumpsum, maka jenis laporan disesuaikan dengan keluaran.

****) Kualifikasi dan keahlian personel Tenaga Ahli terkait dengan penerapan kriteria konstruksi berkelanjutan dapat dipilih dan disesuaikan sesuai dengan kriteria yang akan diterapkan.

*****) Panduan ringkas contoh-contoh penerapan kriteria konstruksi berkelanjutan dalam rancangan desain:

Kotak 1: Contoh-contoh penerapan kriteria konstruksi berkelanjutan dalam rancangan desain

- **Desain anti gempa:** penggunaan isolator dan pondasi penyerap guncangan untuk meminimalkan kerusakan struktural apabila terjadi gempa bumi.
- **Building Information Modelling (BIM):** penggunaan BIM untuk mendorong penggunaan air, energi, dan material yang efisien serta mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
- **Penggunaan material lokal:** penggunaan material bangunan atau produk yang diproduksi, dipanen, diekstraksi, didaur ulang dalam jarak 500 km dari lokasi proyek minimal 20% (berdasarkan biaya) dari seluruh total nilai material yang digunakan.
- **Penggunaan material ekolabel/ramah lingkungan:** penggunaan material bangunan ekolabel/ramah lingkungan seperti semen dan beton (Standar Industri Hijau) dan kayu (SVLK).
- **Peningkatan kualitas udara:** penggunaan bahan VOC (volatile organic compounds/ senyawa organik yang mudah menguap) yang rendah dan memastikan ventilasi udara yang memadai untuk mencapai peningkatan kualitas udara dalam ruangan sebesar 30% dibandingkan dengan penggunaan material standar.
- **Ruang terbuka hijau:** penyediaan ruang terbuka hijau minimal 20% dari luas total lokasi bangunan dengan menggunakan material green-roofs, green walls, atau penyediaan taman untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan mengurangi kenaikan temperature lingkungan sekitar.
- **Penghematan penggunaan air:** Rancangan sistem plumbing dan sanitary (mencakup perpipaan, perlengkapan pengairan dan sanitary) hemat air minimal 30% dibandingkan dengan sistem plumbing yang standar.
- **Sistem pemanenan air hujan:** Pemasangan sistem atap yang dapat menampung air dengan tangki penyimpanan dan penyaringan untuk menampung air hujan yang dapat digunakan untuk irigasi dan penggunaan lain selain air minum.
- **Daur ulang air limbah:** menerapkan sistem yang menggabungkan dan pemanenan air hujan dan daur ulang air limbah minimal 50% dari air limbah untuk dapat dimanfaatkan kembali untuk irigasi dan penggunaan lain selain air minum.

- **Pengelolaan air hujan:** menerapkan sistem untuk mengelola dan mengolah 100% air hujan di lokasi bangunan/konstruksi, mencegah limpasan dan memaksimalkan penyerapan air hujan ke dalam tanah.
- **Penghematan penggunaan energi:** Desain bangunan mencapai penghematan penggunaan energi paling sedikit 20% dibandingkan dengan penggunaan energi pada bangunan umumnya.
- **Penggunaan energi terbarukan:** Desain bangunan mengintegrasikan penggunaan sumber energi terbarukan (misal: panel surya, wind turbin, biogas, biodiesel) paling sedikit 10% dari total kebutuhan energi yang dibutuhkan.
- **Pencahayaan alami:** 75% area desain yang akan ditempati memiliki akses terhadap cahaya alami sehingga mengurangi kebutuhan akan pencahayaan buatan.
- **Aksesibilitas Universal:** Rancang pintu masuk gedung tanpa tangga, paving taktil untuk individu tuna netra, dan toilet inklusif gender untuk mengakomodasi beragam pengguna.
- **Pengurangan Limbah:** Mengembangkan rencana pengelolaan limbah untuk fase konstruksi dan pascakonstruksi.

BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI

A. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila:

1. Penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan.
2. Tidak terdapat bukti/indikasi persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama/kolusi/persekongkolan antarpeserta.

B. Evaluasi Teknis

Tabel di bawah ini merupakan contoh kriteria evaluasi teknis. Pokja Pemilihan menetapkan uraian evaluasi, nilai bobot, ambang batas, dan kriteria penilaian yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan.

No.	Deskripsi Evaluasi	Bobot	Ambang batas	Nilai Akhir (Berat*Nilai yang diperoleh)	Kriteria Penilaian
1.	Elemen Pengalaman Perusahaan	[15%-30%]	-		Dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai yang diperoleh untuk setiap subunsur dari unsur Pengalaman Perusahaan
	a. Pengalaman melakukan pekerjaan serupa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir		-		pekerjaan sejenis adalah _____ [diisi sebagaimana isian pekerjaan sejenis yang disyaratkan pada dokumen kualifikasi]; Jumlah Pengalaman pekerjaan sejenis: 1) Memiliki _____ ≥ _____ pengalaman diberi nilai _____ ; 2) Memiliki _____ s/d _____ pengalaman diberi nilai _____ ; 3) Memiliki _____ ≤ _____

					pengalaman diberi nilai _____ ;
	b. Pengalaman kerja di provinsi tempat kegiatan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir		-		Jumlah Pengalaman di provinsi lokasi kegiatan: 1) Memiliki _____ ≥ _____ pengalaman diberi _____ nilai _____ ; 2) Memiliki _____ s/d _____ _____ pengalaman diberi _____ nilai _____ ; 3) Memiliki _____ ≤ _____ pengalaman diberi _____ nilai _____ ;
	c. Nilai tertinggi atas pekerjaan sejenis dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir				Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut: $\text{Nilai X} = \frac{\text{NPTX}}{\text{NPT Tertinggi}} \times 100$ <p>Keterangan: X: Nama perusahaan NPT: Nilai Paket Tertinggi NPT Tertinggi= Nilai Paket Tertinggi</p>
	d. Pengalaman merancang konstruksi berkelanjutan, terdiri dari:				
	1. Pemenuhan terhadap Standar SMKK				Kriteria Penilaian: Menyediakan bukti konsep rancangan SMKK pada pekerjaan sebelumnya

					<p>Metode Verifikasi: Tersedia/Tidak Tersedia</p>
	<p>2. Sertifikasi Praktik Konstruksi Berkelanjutan, misal: sertifikasi standar bangunan hijau.</p>				<p>Kriteria Penilaian: Menyediakan bukti pengalaman keberhasilan dalam praktik berkelanjutan dari desain konstruksi sebelumnya, misalnya: sertifikasi dalam standar bangunan hijau.</p> <p>Metode Verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	<p>3. Implementasi BIM</p>				<p>Kriteria Penilaian: Memberikan bukti pengalaman dalam merancang dan mengimplementasikan proyek menggunakan teknologi Building Information Modeling (BIM).</p> <p>Metode Verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	<p>4. Sertifikasi manajemen mutu (ISO9001) dan sistem manajemen lingkungan (ISO 14001)</p>				<p>Kriteria Penilaian: Memiliki sertifikasi manajemen mutu (ISO9001) dan sistem manajemen lingkungan (ISO 14001)</p> <p>Metode Verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	<p>5. Mitigasi risiko bencana dan adaptasi iklim dalam desain atau operasional</p>				<p>Kriteria Penilaian: 1. Memberikan bukti proyek sebelumnya yang</p>

	konstruksi				<p>mengintegrasikan mitigasi risiko bencana dan adaptasi iklim dalam desain atau operasi konstruksi, atau</p> <p>2. studi kasus atau referensi proyek yang menunjukkan keberhasilan integrasi strategi manajemen risiko bencana.</p> <p>Metode Verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	6. Kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan keterlibatan kelompok marginal.				<p>Kriteria Penilaian: Bukti pengalaman proyek sebelumnya dalam mempertimbangkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan keterlibatan kelompok marginal</p> <p>Metode Verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	7. Implementasi teknologi atau sistem hemat air dan atau konservasi air				<p>Kriteria Penilaian: Bukti pengalaman dalam mengimplementasikan teknologi hemat air seperti perlengkapan hemat air, daur ulang air limbah, dan sistem pengelolaan air hujan dan atau sistem konservasi air seperti desain penyerapan air, kolam retensi, dan biopori.</p>

					<p>Metode Verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	8. Implementasi energi terbarukan dan penghematan energi				<p>Kriteria Penilaian: Bukti pengalaman dalam mendesain bangunan mengintegrasikan penggunaan energi terbarukan dan penghematan energi (antara lain: pemasangan solar cell, pencahayaan alami, strategi desain pasif)</p> <p>Metode Verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	9. Implementasi teknologi konstruksi yang ramah lingkungan				<p>Kriteria Penilaian: Bukti pengalaman dalam mengintegrasikan teknologi konstruksi ramah lingkungan antara lain konstruksi modular dan pre-fabrikasi, material ramah lingkungan.</p> <p>Metode Verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>

2.	Unsur Proposal Teknis	[20%-35%]	[diisi elemen ambang batas unsur]		
	a. Pemahaman tentang layanan yang tercantum dalam KAK	—	[diisi elemen ambang batas]		ketentuan penilaian: 1) apabila memberikan tanggapan

			<i>unsur]</i>		<p>dengan sangat baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 100 (seratus); <i>(deskripsikan yang dimaksud dengan sangat baik)</i></p> <p>2) apabila memberikan tanggapan dengan cukup baik yang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 60 (enam puluh); <i>(deskripsikan yang dimaksud dengan cukup baik)</i></p> <p>3) apabila memberikan tanggapan yang kurang menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 20 (dua puluh); <i>(deskripsikan yang dimaksud kurang)</i></p> <p>4) kriteria penilaian selain “sangat baik”, “cukup baik”, dan “kurang” dapat ditambahkan beserta nilainya.</p>
--	--	--	---------------	--	--

					5) Apabila peserta tidak memberikan tanggapan atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, maka diberikan nilai 0.
	b. Kualitas metodologi yang menggambarkan :	—	— [diisi ambang batas subunsur]		Nilai Subunsur Kualitas Metodologi dihitung dengan cara nilai rata-rata komponen sub unsur dikali bobot subunsur.
	1) Ketepatan analisis yang disampaikan dan langkah pemecahan yang diajukan	-	-		<p>Kriteria penilaian:</p> <p>1) sangat baik diberi nilai 100;</p> <p>2) cukup baik diberi nilai 60;</p> <p>3) kurang diberi nilai 20;</p> <p>4) tidak menyajikan diberi nilai 0.</p> <p>deskripsikan secara jelas untuk setiap kriteria sesuai</p>
	2) Konsistensi antara metodologi dan rencana kerja	-	-		
	3) Apresiasi terhadap inovasi	-	-		
	4) Dukungan data yang tersedia terhadap KAK	-	-		
	5) Uraian tugas	-	-		
	6) Program kerja, jadwal pekerjaan, dan jadwal penugasan	-	-		
	7) Organisasi	-	-		
	8) Fasilitas penunjang	-	-		
	c. Hasil kerja (<i>deliverables</i>), terdiri dari:	—	— [diisi ambang batas subunsur]		Nilai Subunsur hasil kerja (<i>deliverable</i>) dihitung dengan cara nilai rata-rata komponen subunsur dikali bobot subunsur.
	1) penyajian analisis dan	-	-		Kriteria penilaian:

	gambar-gambar kerja				1) sangat baik diberi nilai 100; 2) cukup baik diberi nilai 60; 3) kurang diberi nilai 20; 4) tidak menyajikan diberi nilai 0.
	2) penyajian spesifikasi teknis dan perhitungan teknis	-	-		
	3) penyajian laporan-laporan	-	-		deskripsikan secara jelas untuk setiap kriteria sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
	d. Rencana untuk mengimplementasikan kriteria Konstruksi Berkelanjutan sebagai berikut:				
	1. Implementasi SMKK dalam Rencana Desain				Kriteria Penilaian: Menyediakan Rencana Pelaksanaan SMKK secara rinci Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia
	2. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan strategi mitigasi yang diusulkan termasuk potensi bencana selama fase desain.				Kriteria Penilaian: Memberikan identifikasi bahaya secara rinci, penilaian risiko, dan usulan strategi mitigasi. Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia
	3. Rencana rinci penggunaan BIM mencakup penerapannya diseluruh tahap desain,				Kriteria Penilaian: Menyediakan rencana implementasi

	konstruksi, dan pemeliharaan.				<p>BIM yang terperinci, termasuk penerapannya di seluruh tahap desain, konstruksi, dan pemeliharaan dan manfaatnya dalam mencapai target keberlanjutan (misal: efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan).</p> <p>Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	4. Rencana penggunaan material lokal dalam rancangan desain				<p>Kriteria Penilaian: Menyediakan rencana pengadaan terperinci yang menentukan jenis, jumlah, dan asal bahan lokal yang akan digunakan dalam proyek.</p> <p>Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	5. Rencana penggunaan material ramah lingkungan dalam rancangan desain				<p>Kriteria Penilaian: Menyediakan rencana pengadaan terperinci yang menentukan jenis, jumlah, dan asal material lokal rendah emisi/ramah lingkungan yang akan digunakan</p>

					<p>dalam proyek.</p> <p>Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	<p>6. Rencana penggunaan material prefabrikasi dalam rancangan desain</p>				<p>Kriteria Penilaian: Menyediakan rencana pengadaan terperinci yang menentukan jenis, jumlah, dan asal bahan prefabrikasi yang akan digunakan dalam proyek.</p> <p>Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	<p>7. Rencana pemeliharaan kualitas udara dalam rancangan desain</p>				<p>Kriteria Penilaian: Menyediakan rencana terperinci yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penanaman pohon, pembuatan ruang terbuka hijau di pinggir jalan, dan penataan lanskap di sekitar lokasi konstruksi dan bangunan 2. Fitur infrastruktur hijau seperti bioswales, atap hijau, dan penyangga vegetatif untuk mengurangi polusi udara dari aktivitas konstruksi 3. Tindakan

					<p>pengendalian debu seperti penyemprotan air di lokasi, menutupi material konstruksi, dan vegetasi pengurang polusi</p> <p>4. Sistem pemantauan kualitas udara dengan penilaian lingkungan rutin dan monitoring tingkat polutan.</p> <p>Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	8. Rencana pengelolaan tingkat kebisingan baku dalam rancangan desain				<p>Kriteria Penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan rencana desain pengurangan kebisingan dengan spesifikasi terperinci, termasuk pemasangan penghalang kebisingan, dinding penyerap suara, dan penataan lanskap strategis dengan vegetasi yang rapat.2. Menyediakan kerangka penilaian komprehensif terhadap dampak kebisingan

					<p>during the construction phase and operational, including mitigation actions that are proposed.</p> <p>3. Providing a work framework for monitoring and reporting noise continuously throughout the project life cycle</p> <p>Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	9. Rencana sistem drainase area bangunan dalam rancangan desain				<p>Kriteria Penilaian: Menyediakan rencana sistem drainase bangunan</p> <p>Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	10. Rencana efisiensi penggunaan air dalam rancangan desain				<p>Kriteria Penilaian: Menyediakan rencana peningkatan efisiensi penggunaan air</p> <p>Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	11. Rencana ruang resapan air dalam rancangan				<p>Kriteria Penilaian: Menyediakan rencana ruang</p>

	desain				<p>penyerapan air dalam perencanaan desain.</p> <p>Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	12. Rencana pengelolaan limbah (cair dan padat) dalam rancangan desain				<p>Kriteria Penilaian: Menyediakan Rencana Pengelolaan Sampah (RPS) yang menguraikan proses pengumpulan, pemisahan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah.</p> <p>Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	13. Rencana penyediaan akses dan ruang interaksi masyarakat dalam rancangan desain.				<p>Kriteria Penilaian: Menyediakan rencana untuk menyediakan akses dan ruang bagi interaksi masyarakat dalam perencanaan desain</p> <p>Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia</p>
	14. Rencana penyediaan akses dan fasilitas bagi penyandang disabilitas /marginal, pengguna angkutan				<p>Kriteria Penilaian: Menyediakan rencana penyediaan akses dan fasilitas bagi masyarakat</p>

	umum, pejalan kaki, dan pesepeda dalam rancangan desain.				penyanggah disabilitas/marginal pengguna angkutan umum, pejalan kaki, dan pengendara sepeda dalam perencanaan desain. Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia
	15. Rencana pelestarian budaya lokal dalam rancangan desain				Kriteria Penilaian: 1. Menyediakan rencana pelestarian budaya lokal dalam rencana desain. 2. Meyediakan rencana pelibatan masyarakat untuk memastikan relevansi dan penerimaan atas rencana pelestarian budaya lokal melalui partisipasi aktif dalam proses desain. Metode verifikasi: Tersedia / Tidak tersedia
3.	Elemen Kualifikasi Ahli ⁴ . Setiap pakar dihitung dengan subunsur:	[50%-65%]	[diisi elemen ambang batas		

⁴ Dalam hal tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1 (satu) maka setiap tenaga ahli harus diberi bobot tenaga ahli:

- 1) Tenaga ahli 1 (Team leader), diberi bobot = _____
- 2) Tenaga ahli 2 (_____), diberi bobot = _____
- 3) dan seterusnya

			<i>subunsur]</i>		
	a. Tingkat pendidikan dan jurusan		<i>[diisi elemen ambang batas subunsur]</i>		Kriteria penilaian: 1) tingkat dan jurusan pendidikan peserta yang lebih besar atau sama dengan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai maksimal; 2) tingkat dan/atau jurusan pendidikan peserta yang berbeda atau lebih kecil dari yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : 0 (nol).
	Kualifikasi Tenaga Ahli BIM: a. Sarjana Arsitek/Teknik Sipil/Teknik Mesin b. Pengalaman kerja minimal 3 tahun c. Kualifikasi Ahli Muda SKA d. Kualifikasi sektor konstruksi SKK Level 7 e. Sertifikat pelatihan BIM atau sertifikasi BIM/lisensi BIM				
	b. Pengalaman kerja profesional, terdiri dari:	—	<i>[diisi elemen ambang batas subunsur]</i>		Nilai subunsur pengalaman kerja profesional dihitung dengan Nilai Jangka Waktu Pengalaman Kerja Profesional dikali Bobot

					<p>subunsur. Kriteria penilaian dukungan referensi/kontrak sebelumnya:</p> <ol style="list-style-type: none">1) melampirkan referensi/kontrak sebelumnya dan dapat diklarifikasi/dikonfirmasi dengan menghubungi penerbit referensi/kontrak sebelumnya, maka pengalaman kerja diberi nilai 100 (seratus);2) melampirkan referensi/kontrak sebelumnya namun setelah diklarifikasi/konfirmasi tidak sesuai maka diberi nilai 0 (nol).3) tidak dilengkapi referensi/kontrak sebelumnya maka tidak diberi nilai 0 (nol). perhitungan bulan kerja Tenaga Ahli, yang dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP. <ol style="list-style-type: none">1) lingkup pekerjaan :<ol style="list-style-type: none">a) sesuai, diberi nilai 1
--	--	--	--	--	---

					<p>b) menunjang, diberi nilai 0,75</p> <p>c) terkait, diberi nilai 0,5</p> <p>d) lingkup pekerjaan yang :</p> <p>(1) sesuai adalah: _____ <i>[deskripsi ikan dengan jelas].</i></p> <p>(2) menunja ng adalah: _____ <i>[deskripsi ikan dengan jelas].</i></p> <p>(3) terkait adalah: _____ <i>[deskripsi ikan dengan jelas].</i></p> <p>2) posisi :</p> <p>a) sesuai, diberi nilai 1</p> <p>b) tidak sesuai, diberi nilai 0,5</p> <p>c) posisi yang:</p> <p>(1) sesuai adalah: _____ <i>[deskri psikan dengan jelas].</i></p> <p>(2) tidak sesuai adalah: _____</p>
--	--	--	--	--	--

					<p><i>[deskripsi psikan dengan jelas].</i></p> <p>3) Dalam hal Tenaga Ahli yang diusulkan pernah menjabat sebagai ASN, maka pengalaman semasa menjabat sebagai ASN yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat diperhitungkan, dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup pekerjaan "MENUNJANG" dan posisi "TIDAK SESUAI"</p> <p>4) Perhitungan bulan kerja DIKALI nilai lingkup pekerjaan DIKALI nilai posisi = jumlah bulan kerja profesional.</p> <p>5) Nilai total seluruh jumlah bulan kerja profesional dibagi angka 12 = jangka</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>waktu pengalaman kerja profesional.</p> <p>6) Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional:</p> <p>a. Memiliki³ _____ tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai 100 (seratus);</p> <p>b. Memiliki < _____ tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai 50 (lima puluh).</p>
	c. status ahli yang diusulkan	—	_____ [diisi ambang batas subunsur]		<p>Kriteria penilaian:</p> <p>1) Berstatus sebagai tenaga ahli tetap, diberi nilai _____;</p> <p>2) Berstatus sebagai tenaga ahli tidak tetap, diberi nilai _____;</p>
	d. Subunsur lainnya:	—	-		
	1) penguasaan bahasa Inggris (apabila dibutuhkan)	-			<p>Penilaian diberikan paling banyak 100 (seratus), dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya subunsur lain yang dinilai.</p>
	2) penguasaan bahasa setempat (apabila dibutuhkan)	-	-		
	3) penguasaan Bahasa Indonesia bagi	-	-		

	konsultan asing (apabila dibutuhkan)				
	4) aspek pengenalan (familiarity) atas tata cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat (apabila diperlukan)	-	-		
	5) Tenaga ahli yang dikhususkan untuk SMK	-	-		
	6) Tenaga ahli yang dikhususkan untuk implementasi BIM, misal: Manajer BIM, Spesialis Data dan Teknologi BIM, Koordinator Keberlanjutan	-	-		
	7) Pembentukan tim kerja yang menerapkan prinsip kesetaraan gender, inklusivitas yang mengikutsertakan penyandang disabilitas dan kelompok marginal.	-	-		
	Jumlah	100%	_____	_____	Peserta Seleksi dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai setiap unsurnya berada di atas ambang batas

BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

LAMPIRAN A : DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS (File I)

(i) FORMULIR DATA ORGANISASI PERUSAHAAN

C O N T O H

DATA ORGANISASI _____ [PT/ CV/ Perusahaan/ KSO]

[cantumkan uraian ringkas mengenai latar belakang dan organisasi peserta dan penanggung jawab yang di tugaskan untuk mengelola pekerjaan jasa konsultansi konstruksi ini].

(i) BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR (PENGALAMAN PERUSAHAAN)

CONTOH

DAFTAR PENGALAMAN KERJA
SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

No.	Pemberi Pekerjaan / Sumber Dana	Nama Paket Pekerjaan	Lingkup Pekerjaan	Periode	Orang Bulan	Nilai Kontrak	Mitra Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan isi kolom:

1. Nomor urut
2. Nama instansi pengguna jasa dan sumber dana
3. Nama paket pekerjaan
4. Jenis lingkup pekerjaan jasa konsultansi
5. jangka waktu pekerjaan
6. Jumlah orang bulan yang digunakan
7. Nilai kontrak pekerjaan
8. Mitra kerja dan posisinya dalam KSO

(iii) BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS ATAU PENGALAMAN KERJA DI PROVINSI LOKASI KEGIATAN 10 (SEPULUH) TERAKHIR (PENGALAMAN PERUSAHAAN)

CONTOH

URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS ATAU PENGALAMAN KERJA DI PROVINSI LOKASI KEGIATAN 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

1. Pemberi Pekerjaan :		
2. Nama Paket Pekerjaan :		
3. Lingkup Produk Utama:		
4. Lokasi Kegiatan :		
5. Nilai Kontrak :		
6. Nomor Kontrak :		
7. Waktu Pelaksanaan :		
8. Nama Pemimpin KSO (bila ada) : Alamat : Negara Asal :		
9. Jumlah Tenaga Ahli: Tenaga Ahli Asing ____ Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia ____ Orang bulan		
10. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah tenaga ahli	
	Asing	Indonesia
a. (nama perusahaan) _____ Bulan	_____ Orang Bulan	_____ Orang
b. (nama perusahaan) _____ Bulan	_____ Orang Bulan	_____ Orang
c. (nama perusahaan) _____ Bulan	_____ Orang Bulan	_____ Orang
d. (nama perusahaan) _____ Bulan	_____ Orang Bulan	_____ Orang
dll.		
11. Tenaga ahli tetap yang dilibatkan:		
Posisi	Keahlian	Jumlah
Orang Bulan		
a. _____	_____	
_____	_____	
b. _____	_____	
_____	_____	
c. _____	_____	
_____	_____	
d. _____	_____	
_____	_____	
e. _____	_____	
_____	_____	

(ii) **BENTUK PEMAHAMAN DAN SARAN TENTANG
KERANGKA ACUAN KERJA DAN
PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK**

CONTOH

A. PEMAHAMAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN

[cantumkan dan jelaskan modifikasi atau inovasi yang peserta usulkan terhadap Kerangka Acuan Kerja untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi ini, misalnya meniadakan kegiatan yang dianggap tidak perlu, atau menambahkan kegiatan lain, atau mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda. Saran tersebut di atas harus disampaikan secara singkat dan padat.]

**B. PEMAHAMAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITAS
PENDUKUNG DARI PPK**

[tanggapi perihal penyediaan peralatan/material/personel/fasilitas pendukung oleh PPK sesuai dengan Dokumen seleksi ini meliputi antara lain (jika ada): dukungan administrasi, ruang kerja, transportasi lokal, peralatan, data, dan lainlain]

(iii) BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA

CONTOH

[Pendekatan teknis, metodologi dan program kerja adalah kunci kriteria dari Tawaran Teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan tawaran teknis secara rinci, (termasuk gambar kerja dan diagram) dibagi menjadi tiga bab berikut:

- a) Pendekatan Teknis dan Metodologi*
 - b) Program Kerja, dan*
 - c) Organisasi dan Personel*
-
- a) Pendekatan Teknis. Dalam bab ini jelaskan pemahaman peserta terhadap tujuan kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan, metodologi kerja dan uraian detail mengenai keluaran. Peserta harus menyoroti permasalahan yang sedang dicarikan jalan keluarnya, dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan. Sertakan metodologi terperinci yang menggabungkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang menunjukkan bagaimana pendekatan yang diusulkan selaras dengan tujuan keberlanjutan, mengurangi dampak lingkungan, dan mendorong manfaat sosial dan ekonomi. Peserta juga harus menjelaskan metodologi yang diusulkan dan kesesuaian metodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan.*
 - b) Program Kerja. Dalam bab ini usulkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), kegiatan utama dari pelaksanaan pekerjaan, substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya, target (termasuk persetujuan sement ara dari PPK), dan tanggal jatuh tempo penyerahan laporan-laporan. Program kerja yang diusulkan harus konsisten dengan pendekatan teknis dan metodologi, dan menunjukkan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerja. Daftar hasil kerja, termasuk laporan, gambar kerja, tabel, harus dicantumkan. Program kerja ini harus konsisten dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.*
 - c) Organisasi dan Personel. Dalam bab ini usulkan struktur dan komposisi tim. Peserta harus menyusun bidang-bidang pokok dari pekerjaan, tenaga ahli inti sebagai penanggung jawab, dan tenaga pendukung termasuk pelibatan personel yang memiliki keahlian keberlanjutan dalam tim untuk memastikan penerapan tujuan keberlanjutan yang efektif.*

(iii) BENTUK KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN

CONTOH

KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN (DAFTAR PERSONEL)

Tenaga Ahli (Personel Inti)						
Nama Personil	Tenaga Ahli Tetap/Tidak Tetap	Tenaga Ahli dalam/luar negeri	Posisi yang Diusulkan		Deskripsi Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
Tenaga Pendukung (Personel lainnya)						
Nama Personil	Tenaga Ahli Tetap/Tidak Tetap	Tenaga Ahli dalam/luar negeri	Posisi yang Diusulkan		Deskripsi Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan

Jumlah Tenaga Kerja Perempuan dan Penyandang Disabilitas

Proporsi Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah yang diusulkan
Jumlah total Tenaga Kerja	
Jumlah Tenaga Kerja Perempuan	
Persentase keterlibatan Tenaga Kerja Perempuan	

Proporsi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	Jumlah yang diusulkan
Jumlah total Tenaga Kerja	
Jumlah Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	
Persentase keterlibatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	

(iv) BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

CONTOH

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

No.	Jabatan/Pos isi Personil	Input Personil (dalam bentuk diagram blok)													Orang Bulan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	n	
Nasional															
1															
2															
n															
													Subtotal		
Asing															
1															
2															
n															
													Subtotal		
													Total		

Masukan Penuh Waktu

Masukan Paruh Waktu

Keterangan:
Masukan personel dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan..

(x) BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL YANG DIUSULKAN

Daftar Riwayat Hidup

CONTOH

1. Posisi yang diusulkan : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Nama Personel : _____
4. Tempat/Tanggal Lahir : _____
5. Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan rekaman ijazah) : _____
6. Pendidikan Non Formal : _____
7. Penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia : _____
8. Pengalaman Kerja
Tahun ini _____
 - a. Nama Kegiatan : _____
 - b. Lokasi Kegiatan : _____
 - c. Pengguna Jasa : _____
 - d. Nama Perusahaan : _____
 - e. Uraian Tugas : _____
 - f. Waktu Pelaksanaan : _____
 - g. Posisi Penugasan : _____
 - h. Status Kepegawaian : _____
pada Perusahaan
 - i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : _____Tahun sebelumnya
 - a. Nama Kegiatan : _____
 - b. Lokasi Kegiatan : _____
 - c. Pengguna Jasa : _____
 - d. Nama Perusahaan : _____
 - e. Uraian Tugas : _____
 - f. Waktu Pelaksanaan : _____
 - g. Posisi Penugasan : _____
 - h. Status Kepegawaian : _____
pada Perusahaan
 - i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : _____Dst.
9. Status kepegawaian pada perusahaan ini : _____

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

_____, _____20__

yang membuat pernyataan,

(_____)
[nama jelas]

Catatan: Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai referensi dari pengguna layanan yang bersangkutan.

(xi) **BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN**

CONTOH

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ Alamat : _____
No KTP : _____ No NPWP _____
: _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi _____ untuk Penyedia Jasa Konsultasi _____ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan _____ tahun _____ sampai dengan bulan _____ tahun _____ dengan posisi sebagai tenaga ahli _____.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi perdata/pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____, 20__

yang membuat pernyataan ,

(_____)
[nama jelas]

LAMPIRAN B : DOKUMEN PENAWARAN BIAYA (File II)

CONTOH

A. BENTUK SURAT PENAWARAN BIAYA

[KOP SURAT DAN BADAN
USAHA]

Nomor : _____, _____ 20__
Lampiran: _____

Kepada Yth.

Pokja _____ UKPBJ _____ [K/L]
[diisi oleh Pokja Pemilihan]
di

Perihal: Penawaran Biaya untuk pekerjaan _____
[nama pekerjaan diisi oleh Pokja Pemilihan]

Sehubungan dengan Undangan pengambilan Dokumen Seleksi Nomor _____ tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen seleksi, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan Adendum Dokumen seleksi], serta menunjuk Surat Penawaran Administrasi dan Teknis kami nomor _____ tanggal _____ perihal Penawaran Administrasi dan Teknis _____ [nama pekerjaan diisi oleh Pokja Pemilihan], dengan ini kami mengajukan Penawaran Biaya untuk pekerjaan _____ [di isi oleh Pokja Pemilihan] sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran Biaya ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen seleksi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen seleksi, bersama Surat Penawaran Biaya ini kami lampirkan:

1. Daftar Keluaran dan Harga;
2. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen seleksi. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT/CV/Fa/KSO _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan
nama]

Jabatan

B. BENTUK DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

CONTOH

**REKAPITULASI PENAWARAN
BIAYA**

No.	Uraian Keluaran/Output	Satuan Keluaran	Jumlah Harga (Rp)
I	Output 1.....		
II	Output(dst.)		
Sub-total			
PPN 10%.			
Total			

C. BENTUK RINCIAN KOMPONEN REMUNERASI PERSONIL

CONTOH

RINCIAN KOMPONEN REMUNERASI PERSONIL

Personil		Komponen Remunerasi					Jumlah waktu Penugasan (OB)	Total (Rp)
Nama	Posisi	Gaji Dasar (perbulan / minggu/ hari)	Beban Biaya Sosial	Beban Biaya Umum	Keuntungan Perusahaan	Total Remunerasi		
Personil Tenaga Ahli								
Personil Tenaga Pendukung								

Catatan :

1. Pada isian Nama Personel, untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personel; untuk Tenaga Subprofesional dan Tenaga Pendukung cukup dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.
2. Rincian Komponen Remunerasi Personel hanya disampaikan pada saat klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

BAB VIII. RANCANGAN KONTRAK

I. SURAT PERJANJIAN

CONTOH 1 – PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi
. [diisi Nama paket pekerjaan]
Nomor [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN Ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Pekerjaan Konstruksi Lumsum, Yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat Dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan Dan tahun diisi dengan huruf] , berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor. tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, [Jika kontrak tahun jamak ditambah surat perjanjian resmi Yang berwenang, contoh: "Dan Surat Menteri Keuangan (Untuk sumber dana APBN) Nomor, tanggal , mengenai: "], antara:

Nama : [Nama PA/KPA/PPK]
NIP : [NIP]
Jabatan : [cocok SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : [alamat Satuan Kerja]

Yang bertindak untuk dan atas Nama ^{5*)} berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [Jika ditandatangani oleh PPK ditambah surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : [nama wakil Penyedia]
Jabatan : [sesuai akta Notaris]
Berdomisili di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta Notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama Notaris penerbit akta]

Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama [Nama badan usaha] selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

⁵ disesuaikan dengan nama K/L/PD

- Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Jasa Konsultansi Konstruksi** [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi [diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1.
2.

3. dst.

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. (... .. *ditulis dalam huruf*) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari *[diisi sumber pembiayaannya]*
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor:
atas nama Penyedia:
[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.

- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas Nama Penyedia
..... *[diisi Nama badan
usaha]*

Untuk dan Atas Nama Pejabat
Penandatanganan Kontrak
..... *[diisi
sesuai SK Pengangkatan]*

*[tanda tangan dan cap (Jika copy
asli Ini untuk Penandatanganan Resmi
Kontrak maka rekatkan materai Rp
Rp 10.000,00)]*

*[tanda tangan dan cap (Jika copy asli
Ini untuk Penyedia maka rekatkan
materai Rp Rp 10.000,00)]*

*[Nama lengkap]
[jabatan]*

*[Nama lengkap]
NIP.....*

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Pelayanan Konsultansi Konstruksi
. ... [diisi Nama paket pekerjaan]
Nomor [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN Ini berikut semua lampiran adalah Kontrak Pekerjaan Konstruksi Lumsum, Yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat Dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan Dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal , [Jika kontrak tahun jamak ditambah surat perjanjian pejabat Yang berwenang, contoh : "Dan Surat Menteri Keuangan (Untuk sumber dana APBN) Nomor, tanggal, mengenai: "], antara:

Nama : [Nama PA/KPA/PPK]
NIP : [NIP]
Jabatan : [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : [alamat Satuan Kerja]

Yang Bertindak untuk dan atas nama⁶ berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK penunjukan PA/KPA/PPK] [Jika ditandatangani oleh PPK ditambah surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan Pekerjaan Pengoperasian Sama (KSO) Yang anggotanya sebagai berikut:

1. [Nama Penyedia 1]
2. [Nama Penyedia 1]
3. dll.

Yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renceng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak Ini dan telah menunjuk:

nama : [nama wakil KSO]
Jabatan : [sesuai surat perjanjian KSO]
Berkedudukan di : [alamat perwakilan KSO]

Untuk Bertindak atas nama [nama badan usaha KSO] berdasarkan surat Perjanjian Kerja sama Operasi (KSO) Nomor tanggal selanjutnya **disebut "Penyedia"**.

Dan dengan pemberitahuan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

⁶ Disesuaikan dengan nama K/L/PD

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Jasa Konsultansi Konstruksi** [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi”**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi [diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAAN UTAMA

Ruangan ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1.
2.
3. dll.

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. (... .. *ditulis dalam huruf*) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari *[diisi sumber pembiayaannya]*
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor:
atas nama Penyedia:

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf g.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas Nama Penyedia
..... [diisi Nama KSO]

Untuk dan Atas Nama Pejabat
Penandatanganan Kontrak
.....[diisi sesuai SK
Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (Jika copy
asli Ini untuk Pejabat
Penandatanganan Kontrak maka
rekatkan materai Rp Rp
10.000,00)]

[tanda tangan dan cap (Jika copy asli ini
untuk Penyedia maka rekatkan materai
Rp Rp 10.000,00)]

[Nama lengkap]
[jabatan]

[Nama lengkap]
NIP.....

BAB IX. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi	Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:	
	1.1	Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
	1.2	Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (Subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
	1.3	Tim Pendukung adalah tim atau perorangan yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
	1.4	Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
	1.5	Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai.
	1.6	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dan dirincikan sampai ke satuan hari kerja. Jadwal Pelaksanaan digunakan untuk untuk menghitung kesesuaian Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel.
	1.7	Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah yang disusun oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi, produk/output serta input/keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

	1.8	Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
	1.9	Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
	1.10	Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
	1.11	Kontrak Lumsum adalah Kontrak Jasa Konsultansi dengan ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas dengan pembayaran senilai harga yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya.
	1.12	Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
	1.13	Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah;
	1.14	Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
	1.15	Masa Pelaksanaan Kontrak adalah jangka waktu untuk melaksanakan Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan

	1.16	Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
	1.17	Pejabat yang Berwenang untuk Menandatangani Kontrak yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
	1.18	Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/perangkat daerah.
	1.19	Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
	1.20	Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
	1.21	Personel Pendukung adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan, namun tidak dievaluasi dalam proses pemilihan.
	1.22	Rincian Biaya Langsung Non Personel adalah rincian biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga Satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (<i>at cost</i>).
	1.23	Rincian Komponen Remunerasi Personel adalah rincian biaya langsung

		yang diperlukan untuk membayar remunerasi personel berdasarkan Kontrak. Komponen Remunerasi Personel telah memperhitungkan gaji dasar (<i>basic salary</i>), beban biaya sosial (<i>social charge</i>), beban biaya umum (<i>overhead cost</i>), dan keuntungan (<i>profit/fee</i>). Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari (SBOH), atau jam (SBOJ))
	1.24	Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
	1.25	Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
	1.26	Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/konsorsium Lembaga Penjaminan/konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
	1.27	Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
	1.28	Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
	1.29	Tanggal Penyerahan Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh Penyedia dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
	1.30	Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

		berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Penerapan		SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. Pemisahan		Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
4. Bahasa Dan Hukum	4.1	Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia
	4.2	Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
	4.3	Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Korespondensi		Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
6. Wakil Sah Para Pihak	6.1	Setiap tindakan yang diwajibkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang diwajibkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Perwakilan Para Pihak yang Sah atau Pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan Kontrak.
	6.2	Kewenangan Wakil Para Pihak yang Sah diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan wajib disampaikan kepada masing-masing pihak.
7. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Kewenangan serta Penipuan	7.1	Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun

		<p>yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;</p> <p>b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau</p> <p>c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.</p>
	7.2	<p>Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota KSO apabila berbentuk KSO) dan Subpenyediannya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.</p>
	7.3	<p>Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagai berikut:</p> <p>a. pemutusan Kontrak;</p> <p>b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan</p> <p>c. dikenakan sanksi daftar hitam.</p>
	7.4	<p>Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.</p>
	7.5	<p>Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
8. Pembukuan		<p>Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.</p>
9. Perpajakan		<p>Penyedia, Subpenyedia (jika ada) dan personel, yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak</p>
10. Pengalihan dan/atau Subkontrak	10.1	<p>Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.</p>
	10.2	<p>Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.</p>

	10.3	Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
	10.4	Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Seleksi dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
	10.5	Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
	10.6	Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
11. Pengabaian		Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri		Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan Subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO		KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	14.1	Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengangkat Tim Pendukung untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini.
	14.2	Tim Pendukung dapat menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk bertindak sesuai ketentuan Kontrak.
	14.3	Dalam melaksanakan kewajibannya, Tim Pendukung selalu bertindak profesional. Jika tercantum dalam klausul 6.1 SSKK, Tim Pendukung dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK		
15. Masa Kontrak		Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
B.1. Pelaksanaan Pekerjaan		

16. Penyerahan/ Pemberian Akses Lokasi Kerja (jika diperlukan)	16.1	Sebelum penyerahan/pemberian akses lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama.
	16.2	Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan/memberi akses lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia dan disepakati oleh para pihak dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
	16.3	Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
	16.4	Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya dapat dituangkan dalam addendum Kontrak
	16.5	Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	17.1	Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan/pemberian akses lokasi kerja (apabila ada).
	17.2	Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
18. Program Mutu	18.1	Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan Program Mutu sebagai penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
	18.2	Program Mutu disusun paling sedikit berisi: a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja Penyedia;

		<ul style="list-style-type: none"> c. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; d. jadwal penugasan Personel Inti dan Personel Pendukung; e. Prosedur pelaksanaan pekerjaan; f. Prosedur instruksi kerja; dan g. Pelaksana kerja.
	18.3	Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan Program Mutu secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
	18.4	Program Mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan
	18.5	Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan Program Mutu jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
	18.6	Pemutakhiran Program Mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran Program Mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
	18.7	Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap Program Mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	19.1	Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Pendukung (apabila ada), bersama dengan Penyedia dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak
	19.2	<p>Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program Mutu; b. organisasi kerja dan jadwal penugasan personel; c. kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratan Kontrak; d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; e. Rencana Kerja/ Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; f. jadwal mobilisasi peralatan dan personel; g. rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran; dan h. hal-hal lain yang dianggap perlu.

	19.3	Pada tahapan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
	19.4	Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak dan apabila mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak
20. Mobilisasi	20.1	Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
	20.2	Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu : a. mendatangkan tenaga ahli; b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau c. menyiapkan peralatan pendukung.
	20.3	Mobilisasi peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
	20.4	Kendala dalam mobilisasi dilaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.
21. Pelaporan Pelibatan Tenaga Kerja Perempuan dan Disabilitas secara periodik	21.1	Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia melaporkan data tenaga kerja perempuan dan disabilitas sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
B.2. Pengendalian Waktu		
21. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	21.1	Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Program Mutu, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan Kontrak yang dinyatakan dalam SSKK.
	21.2	Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan Kontrak karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberlakukan peristiwa kompensasi dan

		melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
	21.3	Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan Kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
	21.4	Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
22. Peringatan Dini	22.1	Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pejabat Penandatangan Kontrak atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Tanggal Penyerahan Pekerjaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
	22.2	Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pejabat Penandatangan Kontrak untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
23. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	23.1	Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal karena kesalahan Penyedia, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis dan dapat dilakukan pengenaan denda keterlambatan.
	23.2	Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak mengakibatkan/akan mengakibatkan keterlambatan pekerjaan sesuai jadwal, maka Penyedia wajib mengingatkan Pejabat Penandatangan Kontrak ketika Penyedia menyadari atau seharusnya menyadari timbulnya keterlambatan tersebut.
	23.3	Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak, maka diberlakukan peristiwa Kompensasi.
24. Pemberian Kesempatan	24.1	Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan

		pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
	24.2	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur: a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; dan c. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
	24.3	Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan, sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula terlewati.
	24.4	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
B.3 Penyelesaian Kontrak		
25. Serah Terima Pekerjaan	25.1	Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima pekerjaan.
	25.2	Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
	25.3	Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
	25.4	Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
	25.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
	25.6	Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

	25.7	Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
	25.8	Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
	25.9	Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
	25.10	Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
	25.11	Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
B.4. Adendum		
26. Perubahan Kontrak	26.1	Kontrak hanya dapat diubah melalui Adendum Kontrak.
	26.2	Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: a. perubahan pekerjaan; b. perubahan harga Kontrak; c. perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; d. perubahan Personel Inti; dan/atau e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi;
	26.3	Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Tim Pendukung dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
	26.4	Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.
27. Perubahan Pekerjaan	27.1	Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama

		<p>Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> menambah atau mengurangi volume waktu penugasan yang tercantum dalam KAK/Kontrak; mengubah lingkup yang tercantum dalam KAK/ Kontrak; mengurangi atau menambah jenis pekerjaan yang tercantum dalam KAK/Kontrak; dan/atau perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
	27.2	<p>Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada klausul 27.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengubah lingkup yang tercantum dalam KAK/ Kontrak mengurangi atau menambah jenis pekerjaan yang tercantum dalam KAK/Kontrak; dan/atau perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
	27.3	<p>Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.</p>
	27.4	<p>Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.</p>
	27.5	<p>Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan perubahan personel maka perubahan tersebut harus mengikuti ketentuan dalam klausul 30.</p>
	27.6	<p>Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1 dan 27.2 mengakibatkan penambahan harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.</p>
28. Perubahan Harga	28.1	<p>Perubahan harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> perubahan pekerjaan; dan/atau peristiwa kompensasi.
	28.2	<p>Setiap perubahan harga yang ditimbulkan oleh perubahan pekerjaan harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan Tim</p>

		Pendukung dan dilengkapi dengan data-data pendukung yang lengkap.
	28.3	Perubahan harga diakibatkan penambahan/pengurangan personel yang tercantum dalam Kontrak diberlakukan setelah disepakati para Pihak.
	28.4	Ketentuan ganti rugi akibat peristiwa kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
29. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	29.1	Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dapat diakibatkan oleh: a. perubahan pekerjaan; b. perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak; dan/atau c. peristiwa kompensasi
	29.2	Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. perubahan pekerjaan; b. peristiwa kompensasi; dan/atau c. Keadaan Kahar.
	29.3	Masa Pelaksanaan Kontrak dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada klausul 29.2 huruf a dan b.
	29.4	Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan Kontrak.
	29.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Tim Pendukung dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
	29.6	Persetujuan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Adendum Kontrak.

	29.7	Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan Kontrak maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Tim Pendukung memperpanjang Masa Pelaksanaan Kontrak secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak harus dilakukan melalui Adendum Kontrak.
30. Perubahan Personil Inti	30.1	Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Personel inti: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; c. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau d. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
	30.2	Dalam hal penggantian Personel Inti akibat ketentuan pada klausul 30.1 perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
	30.3	Dalam hal penggantian/penambahan Personel Inti diusulkan oleh Penyedia akibat perubahan pekerjaan, Penyedia mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai alasan penambahan.
	30.4	Penggantian dan/ atau penambahan Personel Inti sebagaimana ketentuan klausul 30.3 diajukan dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personel Inti yang diusulkan.
	30.5	Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui penggantian dan/atau penambahan Personel Inti berdasarkan pemeriksaan terhadap kualifikasi yang dibutuhkan dengan riwayat hidup/pengalaman kerja Personel Inti yang diusulkan.

	30.6	Perubahan Personel Inti berupa pengurangan, penambahan, dan/atau penggantian harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
	30.7	Perubahan Personil Inti Yang Dilakukan Tidak Mempengaruhi Mutu Pelaksanaan Kontrak.
	30.8	Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Inti menjadi tanggung jawab Penyedia.
B.5. Keadaan Kahar		
31. Keadaan Kahar	31.1	Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.
	31.2	Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
	31.3	Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan: a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar; b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
	31.4	Bukti Keadaan Kahar dapat berupa: a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
	31.5	Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa: a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak; b. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; dan c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
	31.6	Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Tim Pendukung untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti

		serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam klausul 31.4 dan klausul 31.5
	31.7	Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada klausul 31.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
	31.8	Dalam hal terjadi Keadaan Kahar terbukti, pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. c. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
	31.9	Penghentian Pekerjaan sesuai klausul 31.8 akibat keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja penyedia.
	31.10	Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka: a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
	31.11	Penghentian kontrak sebagaimana klausul 31.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.

	31.12	Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan Kontrak dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.
	31.13	Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
	31.14	Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran Pekerjaan, Pengakhiran Kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6. Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

32. Penghentian Kontrak		Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 31.
33. Pemutusan Kontrak	33.1	Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia.
	33.2	Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
	33.3	Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.

	33.4	Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
	33.5	Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1	Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang. b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; g. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula untuk menyelesaikan pekerjaan; h. setelah diberikan kesempatan

		<p>menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;</p> <p>i. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan serta tanpa persetujuan Tim Pendukung; atau</p> <p>j. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama.</p>
	34.2	<p>Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka:</p> <p>a. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);</p> <p>b. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan</p> <p>c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam</p>
	34.3	<p>Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada klausul 34.2 di atas, dicairkan senilai uang muka yang belum dikembalikan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.</p>
	34.4	<p>Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud klausul 34.2 disertai dengan:</p> <p>a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak; dan</p> <p>b. dokumen pendukung.</p>
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia		<p>Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:</p> <p>a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui Tim Pendukung untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;</p> <p>b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.</p> <p>c. Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.</p>

36. Pengakhiran Pekerjaan	36.1	Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi: a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak; b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
	36.2	Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 36.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari kontrak.
37. Berakhirnya Kontrak	37.1	Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak
	37.2	Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
	37.3	Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
38. Peninggalan	Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.	
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA		
39. Hak dan Kewajiban Penyedia		Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan

		<p>pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;</p> <p>f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;</p> <p>g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>h. melaksanakan semua perintah Tim Pendukung yang sesuai dengan kewenangan Tim Pendukung dalam Kontrak ini; dan</p> <p>i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.</p>
40. Tanggung Jawab	<p>Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, pemenuhan persyaratan kriteria konstruksi keberlanjutan, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.</p>	
41. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak Dan Informasi	<p>Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya KAK dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
42. Hak Kekayaan Intelektual	<p>Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.</p>	
43. Penanggungungan Risiko	43.1	<p>Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan</p>

		<p>kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel;b. cidera tubuh, sakit atau kematian personel; danc. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
	43.2	<p>Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p>
	43.3	<p>Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.</p>
	43.4	<p>Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.</p>
44. Perlindungan Tenaga Kerja	44.1	<p>Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
	44.2	<p>Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan personelnnya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta personelnnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut.</p>

	44.3	Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personelnya Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan konstruksi yang sesuai dan memadai.
	44.4	Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
45. Pemeliharaan Lingkungan		Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkahlangkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
46. Asuransi	46.1	Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan untuk semua barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
	46.2	Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
	46.3	Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga kontrak.
47. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	47.1	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran SSKK (apabila ada); b. menunjuk Personel Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan Program Mutu; atau d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
	47.2	Tindakan lain dalam klausul 47.1 huruf d dituangkan dalam SSKK

48. Laporan Hasil Pekerjaan	48.1	Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan sesuai ketentuan dalam KAK.
	48.2	Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan personel dan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam laporan rencana dan realisasi pekerjaan.
	48.3	Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/ pihak Pejabat Penandatangan Kontrak, dan dapat dibantu oleh Tim Pendukung.
49. Kepemilikan Dokumen	49.1	Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
	49.2	Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Pelaksanaan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
	49.3	Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
50. Pembayaran Denda	Penyedia wajib membayar denda berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan potongan angsuran pembayaran kinerja Penyedia. Pembayaran Denda Tidak ada pengurangan tidak cukup menjawab kontrak Penyedia.	
51. Jaminan	51.1	Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.

	51.2	Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
	51.3	<p>Penggunaan Jaminan Uang Muka sebagai berikut:</p> <p>a. paket pekerjaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Asuransi; 3) Perusahaan Penjaminan; 4) Lembaga Keuangan Khusus yang Menjalankan Usaha di Bidang Pembiayaan, Penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship). <p>b. paket pekerjaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank Umum; atau 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/ Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
	51.4	Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka paling kurang sama dengan besarnya uang muka.
	51.5	Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
	51.6	Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.
D. PERSONIL PENYEDIA DAN SUBPENYEDIA		
52. Persyaratan Personil	52.1	Personel Inti yang diperkerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran dan dibuktikan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak serta dituliskan dalam Lampiran SSKK.

	52.2	Penyesuaian terhadap perkiraan Waktu Penugasan Personel akan dibuat oleh Penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dapat dituangkan dalam perubahan Kontrak.
	52.3	Jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan Waktu Penugasan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak dan dituangkan dalam perubahan Kontrak.
53. Personil Inti	53.1	Nama Personel Inti, uraian pekerjaan, kualifikasi, dan perkiraan Waktu Penugasan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;
	53.2	Personel Inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Personel Inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
54. Jam Kerja Dan Lembur	54.1	Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
	54.2	Pelaksanaan pekerjaan diluar ketentuan klausul 54.1 dapat diberikan lembur sesuai dengan ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan setelah mendapatkan izin Pejabat Penandatanganan Kontrak.
	54.3	Personel yang bekerja melebihi batas waktu lembur yang diizinkan wajib diganti oleh personel lain dan personel penggantinya harus mendapatkan izin dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dapat dibantu diperiksa oleh Tim Pendukung
	54.4	Waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi;
	54.5	Personel tidak berhak untuk dibayar atas sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut.
55. Hari Kerja	55.1	Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali: a. dinyatakan lain di dalam Kontrak; b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan izin; atau c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan

		masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Tim Pendukung dan/atau Pejabat Penandatanganan Kontrak.
	55.2	Semua personel dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
	55.3	Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
	55.4	Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dapat dibantu diperiksa oleh Tim Pendukung.
56. Kerjasama Antara Penyedia Dan Subpenyedia	56.1	Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis.
	56.2	Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
	56.3	Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
	56.4	Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
	56.5	Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran SSKK.
	56.6	Lampiran SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
	56.7	Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia dilaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan diawasi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak serta dapat dibantu oleh Tim Pendukung.
	56.8	Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada klausul 56.4 atau 56.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan

		tersebut.
E. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK		
57. Hak Dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak		<p>Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. membayar pekerjaan sesuai dengan Biaya Langsung Personel dan Biaya Langsung Non Personel yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan menilai kinerja Penyedia.
58. Fasilitas		Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
59. Peristiwa Kompensasi	59.1	<p>Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh

		Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan/atau g. Ketentuan lain dalam SSKK.
	59.2	Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak.
	59.3	Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
	59.4	Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
	59.5	Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA		
60. Nilai Kontrak	60.1	Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Nilai Kontrak.
	60.2	Nilai Kontrak telah memperhitungkan meliputi: a. beban pajak, b. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum); dan c. biaya pelaksanaan pekerjaan.
	60.3	Rincian Nilai Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel dan dicantumkan di dalam Kontrak.
	60.4	Besaran Nilai Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
61. Pembayaran	61.1	Uang Muka: a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:

		<ul style="list-style-type: none">1) Mobilisasi; dan/atau2) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan <ul style="list-style-type: none">b. uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari harga Kontrak;c. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari harga Kontrak;d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima;e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;f. Pejabat Penandatanganan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;g. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai.
	61.2	<p>Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;b. Tagihan yang disampaikan Penyedia dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan KAK, bukti pembayaran, kuitansi, dan bukti dukung pengeluaran lain sesuai dengan SSKKc. pembayaran dilakukan dengan cara bulanan, termin, atau sekaligus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.d. pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka, denda (apabila

		<p>ada), dan pajak;</p> <ul style="list-style-type: none">e. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.f. pembayaran terakhir dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia;g. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM); danh. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan tagihan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
	61.3	<p>Denda dan Ganti Rugi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dan denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak;b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:<ul style="list-style-type: none">1) 1‰ (satu perseribu) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam kontrak; atau2) 1‰ (satu perseribu) dari harga Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap

		<p>hari keterlambatan; sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;</p> <p>d. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.</p> <p>e. besarnya ganti rugi sebagai akibat peristiwa kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia;</p> <p>f. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;</p> <p>g. ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak;</p> <p>h. pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.</p>
62. Perhitungan akhir	62.1	Perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam Kontrak, dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
	62.2	Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai dan berita acara serah terima pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
	62.3	Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan, berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
63. Penangguhan Pembayaran	63.1	Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam

		KAK.
	63.2	Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
	63.3	Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
	63.4	Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN		
64. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	64.1	Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
	64.2	Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 64.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
	64.3	Selain ketentuan pada klausul 64.2 para pihak dapat membentuk dewan sengketa (untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi).
	64.4	Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan Kontrak.
65. Itikad Baik	65.1	Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
	65.2	Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan

		tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
--	--	---

BAB X. SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Pejabat Satuan Kerja Penandatanganan Kontrak :..... [diisi Nama Pejabat Satuan Kerja Penandatanganan Kontrak] Nama : [diisi Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak] Alamat : [diisi alamat Pejabat Penandatanganan Kontrak] Website : [diisi di website Pejabat Penandatanganan Kontrak] E-mail : [diisi Pejabat Penandatanganan Kontrak] Faksimili :..... [diisi nomor faksimili Pejabat Penandatanganan Kontrak] Penyedia: [diisi nama badan usaha/ nama KSO] Nama : [diisi nama ttd surat perjanjian] Alamat : [diisi alamat Penyedia] E-mail :..... [diisi email Penyedia] Faksimili :..... [diisi di nomor faksimili Penyedia]
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Perwakilan Para Pihak yang Sah sebagai berikut: Bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak : Nama : Jabatan : berdasarkan Surat Keputusan..... nomor tanggal Untuk Penyedia : Nama : Jabatan : berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan Dan disetorkan pada[diisi Nama Kantor Kas Negara]
10.2, 47.1.a,47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Daftar Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkan : 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst. [diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan Penyedia penawaran]

10.6	Sanksi	<p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _____</p> <p><i>[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:</i> <i>a. dilakukan pemutusan kontrak; atau</i> <i>b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada Subpenyedia]</i></p>
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	<p>Masa Pelaksanaan Kontrak selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.</p>
25.2	Serah Terima Pekerjaan	<p>Serah terima dilakukan pada: _____</p>
35.b	Pembayaran Jaminan	<p>Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah (<i>..... dalam huruf</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.</p>
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah :</p> <p>1..... 2..... 3.....</p> <p><i>[diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK dan sesuai dengan KAK, apabila ada]</i></p>
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah:</p> <p><i>[di isi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]</i></p>
49	Kepemilikan Dokumen	<p>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:</p> <p>..... <i>[diisi batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak]</i></p>
52.1	Persyaratan Personel	<p>Persyaratan Personil:</p> <p>1..... 2..... 3.....</p>

53.1	Personel Inti	Nama Personil Inti : 1.... 2... 3....
58	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : [<i>di isi fasilitas milik Pejabat Penandatanganan Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)</i>]
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah [<i>diisi apabila ada peristiwa kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK</i>]
61.1.a & 61.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka yang diberikan paling tinggi sebesar % (..... <i>dalam huruf</i>) dari Kontrak Harga.
61.2.b & 61.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara [<i>bulanan/ termin/ sekaligus</i>] Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. 2. 3..... Dst [<i>diisi dokumen yang disyaratkan</i>]
61.3.c	Pembayaran Denda Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari (sebelum PPN) [<i>diisi dengan memilih salah satu dari Harga Kontrak atau harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahkan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial</i>]

LAMPIRAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR PEKERJAAN UTAMA YANG DISUBKONTRAKKAN DAN DISUBPENYEDIA (Apabila Ada)

No.	Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkan *)	Nama Subpenyedia **)	Alamat Subpenyedia **)	Kualifikasi Subpenyedia **)	Keterangan
1
2
3	Dll				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA (apabila dipersyaratkan)

No	Nama Peralatan Utama	Merek Dan Tipe	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Status Kepemilikan	Keterangan
1
2
3	Dll						

Catatan:

Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

TENAGA KERJA PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS

Proporsi Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah yang diusulkan
Jumlah total Tenaga Kerja*)	
Jumlah Tenaga Kerja Perempuan	
Persentase keterlibatan Tenaga Kerja Perempuan	

Proporsi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	Jumlah yang diusulkan
Jumlah total Tenaga Kerja*)	
Jumlah Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	
Persentase keterlibatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	

LAPORAN PEKERJA KERJA PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS YANG DIPEKERJAKAN SELAMA PERIODE KONTRAK

Data berikut ini harus dilaporkan setiap 6 bulan:***)

Proporsi Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah yang dipekerjakan
Jumlah total Tenaga Kerja*)	
Jumlah Tenaga Kerja Perempuan**)	
Persentase keterlibatan Tenaga Kerja Perempuan**)	

Proporsi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	Jumlah yang dipekerjakan
Jumlah total Tenaga Kerja*)	
Jumlah Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas**)	
Persentase keterlibatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas**)	

Catatan:

*) Harus diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada saat penyusunan rancangan kontrak

***) Diisi pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

***) Sesuaikan jangka waktu jika diperlukan

REKAP PENUGASAN TENAGA AHLI

No.	Jabatan/Posisi Personil Inti	Penugasan Personil (dalam bentuk balok diagram)												Orang Bulan
		Bulan Ke-												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Nasional														
1														
2														
n														
												Sub-Total		
Asing (kalau ada)														
1														
2														
n														
												Sub-Total		
												Total		

Full
time
input
Part
time
input



JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

No.	Kegiatan	Bulan ke-						Keterangan
		I	II	III	IV	V	dll.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Catatan:

- 1) Kegiatan : Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan PPK. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara terpisah berdasarkan tahapannya
- 2) Bulan ke: Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok.

DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

No..	Keluaran	Satuan	Total Harga(Rp)
1	DED 1	dokumen	...
2	DED 2	dokumen	...
3	Dokumen Tender	dokumen	...
4	UKL-UPL	dokumen	...
5	Spesifikasi Teknis	dokumen	...
		Sub-Total	...
		PPN 10%	...
		Total	...
	Terbilang:		

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MEMENUHI PERSYARATAN KRITERIA BERKELANJUTAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : _____
Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama,

Nama : _____
Perusahaan : _____
Alamat : _____
Telepon : _____
Faksimili : _____
Email : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi persyaratan kriteria keberlanjutan untuk tender sebagai berikut :

Nomor PQ : _____
Judul PQ : _____
Di KKS : _____

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

_____, _____ 20__

Yang membuat pernyataan,

(_____)
[nama jelas

BAB XI. BENTUK DOKUMEN LAIN

CONTOH

LAMPIRAN 1 : SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat satuan pekerjaan/KPA]

Nomor : _____, _____ 20__
Lampiran : _____

Kepada Yth.

di

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk
pelaksanaan Pekerjaan

Dengan Ini kami memberi tahu saya bahwa penawaran Anda nomor _____ tanggal _____ mengenai _____ dengan tanda penawaran setelah selesai klarifikasi Dan negosiasi teknis Dan biaya oleh Pokja _____ UKPBJ _____ sebagai sebesar Rp _____ (_____) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Kelompok Kerja _____ UKPBJ _____.

Selanjutnya kami menunjuk Anda Untuk melaksanakan pekerjaan _____, dan meminta Saudara Untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat rahmat) hari Pekerjaan setelah dikeluarkannya SPPBJ Ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

Kegagalan Anda Untuk menerima janji Ini Yang diatur berdasarkan evaluasi untuk menawarkan Anda akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Kegiatan/Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

Materai Rp.

10,000.00

[Nama lengkap]

[Jabatan]

NIP. _____

LAMPIRAN 2 : SURAT PERINTAH MULAI KERJA

CONTOH

[kop surat satuan pekerjaan/KPA]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
Posisi : _____ *[Jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
Alamat : _____ *[alamat kegiatan/unit Pekerjaan Pejabat Penandatanganan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai Resmi Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____,
bersama Ini memerintahkan:

Nama penyedia: _____ *[Nama penyedia]*
Alamat : _____ *[alamat penyedia]*
Yang dalam hal ini diwakili oleh: _____
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: _____
2. Tanggal mulai kerja: _____
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama _____ (_____) hari kalender/bulan/tahun [pilih salah satu] dan pekerjaan harus Sudah selesai pada tanggal _____
5. Hasil Pekerjaan: _____
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat Umum Kontrak.

_____, _____ 20____

Untuk dan atas Nama _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]
materai Rp.
10,000.00

[Nama lengkap]
[Jabatan]
NIP: _____

Menerima dan Menyetujui:

Untuk dan atas Nama _____ *[Nama penyedia]*

[tanda tangan]

materal Rp. 10,000.00

*[Nama lengkap wakil sah badan
usaha]*

[Jabatan]

Keterangan:

Arsip I (satu) disimpan oleh Badan Usaha, Arsip II disimpan oleh
Pejabat Penandatanganan Kontrak.

LAMPIRAN 3 : JAMINAN UANG MUKA

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

CONTOH

GARANSI BANK Sebagai JAMINAN UANG MUKA

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini
 dalam jabatan selaku

 dalam hal Ini Bertindak untuk dan atas Nama
 [Nama bank] berkedudukan di
 [alamat]

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyertakan akan membayar kepada:
 Nama [Pejabat Penandatanganan
 Kontrak]
 Alamat :

selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

Sejumlah Uang Rp

 (terbilang
) sebagai jaminan Uang Muka
 apabila:
 Nama : [penyedia Jasa
 Konsultansi]
 Alamat :

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak
 melebihi tanggal batas berlakunya Garansi Bank Ini, lalai/tidak
 memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
 Yang Dijamin Tidak memenuhi kewajibannya melakukan
 pembayaran kembali Uang muka Yang Sudah diterima Yang
 Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan
 dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank Ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama (..... dalam
huruf) hari kalender, dari tanggal
s.d. untuk pekerjaan
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis
dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima
Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah
tanggal jatuh tempo Bank Garansi sebagaimana tercantum pada
angka 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan
sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka

yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat hari) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

- 4. Pernyataan Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Garansi Bank Ini Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank Ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri.....

Dikeluarkan di:

.....

Pada

tanggal:.....

<p><i>Untuk keyakinan, Penerima Jaminan disarankan untuk mencocokkan Jaminan ini ke Bank [bank]</i></p>

[Bank]

.....

Pemimpin

CONTOH

[Kop Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan]

SURAT JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: Nilai: Rp

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [nama]..... [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan [nama penerbit jaminan] [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak] [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. tanggal
3. Surat Jaminan ini berlaku selama (*..... dalam huruf.....*) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal sampai dengan tanggal
4. Jaminan ini berlaku apabila : TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini

TERJAMIN

PENJAMIN

(.....)
Nama Jelas

(.....)
Nama Jelas

Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke
.....[Penerbit Jaminan]

BAB XII. KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. jasa konsultan pengkajian bertanggung jawab menghasilkan data pengkajian yang aktual dan akurat;
- b. jasa konsultan perencanaan bertanggung jawab menghasilkan dokumen perencanaan yang aktual dan akurat;
- c. jasa konsultan perancang bertanggung jawab terhadap hasil perancangan sekurang-kurangnya sampai produk rancangan tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal;
- d. lingkup perancangan konstruksi harus meliputi:
 - 1) penetapan standar perancangan;
 - 2) penetapan metode perancangan, pelaksanaan perancangan dan perhitungan;
 - 3) penyajian hasil rancangan konstruksi;
 - 4) metode pelaksanaan;
 - 5) kebutuhan sumber daya konstruksi beserta rantai pasoknya;
 - 6) metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan; dan
 - 7) identifikasi dan penetapan pengendalian risiko keselamatan konstruksi sesuai metode pelaksanaan, metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan.
- e. konsultan perancang yang tidak cermat sehingga hasil desain tidak dapat dilaksanakan, dikenakan sanksi berupa:
 - 1) keharusan menyusun kembali perancangan dengan beban biaya dari konsultan perancang yang bersangkutan; atau
 - 2) masuk dalam daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penunjukan Langsung dapat dilakukan untuk:
 - 1) pemilihan penyedia jasa konsultansi perencana dan/atau pengawas konstruksi untuk pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - 2) pemilihan Penyedia pengganti yang mampu dan memenuhi syarat untuk kontrak yang dilakukan pemutusan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA